

PENGELOLAAN HAK CIPTA DAN MEREK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM

Ashibly



**PENGELOLAAN HAK CIPTA DAN MEREK SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM**

Penulis :

© Ashibly

ISBN :

978-602-50272-0-8

Editor :

Noprizal

Penyunting:

Lukman Faruqi

Desain Sampul dan Tata Letak :

Vonny Wulandari

Penerbit :

MIH Unihaz

Redaksi :

Gedung Pascasarjana

Universitas Prof.Dr.Hazairin.SH

Jl.A.Yani No.1 Bengkulu

Telp/Fax (0736) 344733

Email : ashibly23@gmail.com

<http://pascasarjanaunihaz.com>

Cetakan Pertama, Agustus 2017

Hak cipta dilindungi undang-undang

**Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit**

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmad dan karunia-Nya kepada Penulis sehingga buku ini dapat diselesaikan. Buku ini adalah hasil dari penelitian penulis yang didanai oleh Dana DIPA LPPM Unihaz dengan judul *“Peran Pusat Studi Kajian Hukum dan Pemikiran Prof.Dr.Hazairin.SH Dalam Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pencipta Dan Pemilik Merek Dagang Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Hukum”*.

Suatu tuntutan kebutuhan untuk melindungi pemilik hak yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia agar terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang memadai. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha khususnya UMKM dalam melindungi kekayaan intelektualnya menjadi hambatan tersendiri dalam memberikan perlindungan hukum. Buku ini menguraikan mengenai pengelolaan hak cipta dan hak atas merek sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum tersebut dengan cara pencatatan hak cipta maupun pendaftaran merek.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian nasional, maka diperlukan pengelolaan kekayaan intelektual secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan baik itu oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, maupun masyarakat.

Dalam proses penulisan buku ini, banyak pihak yang telah memberikan dukungan, untuk itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Dr.Ir.Yulfiperius.M.Si selaku Rektor Universitas Prof.Dr.Hazairin.SH Bengkulu, Dr.Dodo Sutardi.M.Pd selaku Ketua LPPM Universitas Prof. Dr. Hazairin. SH Bengkulu, Dr. M. Faizal. SH., M. Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Hazairin. SH Bengkulu, Dwikari Nuristiningsih. SH.,M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin. SH Bengkulu, serta

rekan-rekan dosen di Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Hazairin. SH Bengkulu (Dr. Wilson Ghandi. SH., MH, Dr.Hj. Laily Ratna.SH.,MH dan Dr. Alauddin.SH.,MH).

Secara khusus penulis sampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua Penulis (Ayah Drs.Surdi serta ibu Hermani) dan juga Istri tercinta Vonny Wulandari.SP beserta anak-anak Penulis Shafwah Khalilah dan Hannan Ubaidillah atas semua dukungan dan doanya.

Akhir kata, Penulis sangat menyadari bahwa buku ini tidak luput dari kekurangan, untuk itu jika ada kritik dan saran mengenai isi dari buku ini, Penulis akan menyambut dan menerima dalam rangka perbaikan buku ini di masa yang akan datang.

Bengkulu, Agustus 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Kata pengantar	iii
daftar Isi	v
daftar gambar	vii
daftar tabel	viii
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan.....	6
D. Kegunaan.....	6
E. Kerangka Pemikiran.....	7
F. Metode Penelitian.....	16
Bab II HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
A. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual.....	19
B. Justifikasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.....	24
C. Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.....	26
D. Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	28
E. Peraturan Perundang - undangan Terkait Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.....	29
Bab III TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA	
A. Hak Cipta.....	33
B. Ketentuan Umum Dalam Hak Cipta.....	35
C. Prinsip-prinsip Dasar Hak Cipta.....	39
D. Hak Moral dan Hak Ekonomi.....	40
E. Pengalihan Hak.....	43
F. Ciptaan yang Dilindungi.....	44
G. Hasil Karya yang Tidak Dilindungi Hak Cipta.....	45
H. Masa Berlaku Hak Cipta.....	45
Bab IV TATA CARA PERMOHONAN PENCATATAN CIPTAAN	
A. Sistem Pencatatan Ciptaan.....	48
B. Tata Cara Permohonan Pencatatan Ciptaan.....	52
C. Tarif Pencatatan Ciptaan.....	63

D. Hapusnya Kekuatan Hukum Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait.....	64
Bab V TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK	
A. Merek.....	65
B. Pengertian Merek dan Hak atas Merek.....	67
C. Persyaratan Sebuah Merek.....	69
D. Jenis Merek.....	73
E. Merek Kolektif.....	74
F. Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek.....	75
G. Pengalihan Hak dan Lisensi.....	82
H. Jangka Waktu Perlindungan dan Perpanjangan Merek Terdaftar.....	83
Bab VI TATA CARA PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK	
A. Prosedur Pendaftaran Merek.....	85
B. Tata Cara Permohonan.....	85
C. Syarat Permohonan.....	87
D. Tarif Permohonan Merek.....	89
Bab VII PENGELOLAAN HAK CIPTA DAN MEREK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM	
A. Pengelolaan Hak Cipta dan Merek.....	91
B. Peran Pusat Studi Kajian Hukum dan Pemikiran Prof.Dr.Hazairin.SH Dalam Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual.....	92
Bab VIII PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98
GLOSSARIUM.....	104
INDEKS.....	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA TENTANG PENULIS	

Daftar Gambar


Contoh karya cipta buku yang mencantumkan tanda.....	51
Halaman Depan Pencatatan ciptaan.....	54
Pengisian Data Pemohon	54
Pengisian Data Pemohon	55
Kolom Isian Pemohon.....	55
Verifikasi Ulang Data Pemohon.....	56
Data pemohon di aplikasi petugas Approval.....	57

Daftar Tabel

Tarif Permohonan Pencatatan Ciptaan.....	63
Daftar Kelas Barang atau Jasa.....	76
Tarif Permohonan Merek.....	89

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

 Hak cipta dan merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan/jasa memiliki peranan yang sangat penting bagi tumbuh kembangnya perekonomian suatu negara. Pada bidang hak cipta, perkembangan industri ekonomi kreatif menjadi salah satu andalan Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di bidang perdagangan dan jasa, merek memiliki peranan penting dalam membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum. Pembedaan tersebut merupakan nilai ekonomis dari identitas dan kualitas yang dihasilkan.

Begitu besarnya peran hak cipta dan merek ini bagi suatu negara tentu juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pemilik hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta dan merek, yang secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan hidup bagi pemilik hak.

Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menghasilkan suatu karya atau produk yang bernilai ekonomis, sehingga pemanfaatan hak ekonomi selain oleh pemilik hak, juga dimanfaatkan oleh orang-orang atau badan hukum yang tanpa hak mengambil keuntungan ekonomis dari hasil kekayaan intelektual orang lain.

Pelanggaran terhadap hak milik pada dasarnya dilakukan sebagai tindakan manusia yang ditimbulkan oleh adanya hubungan akan kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan pintas secara mudah. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, yaitu berupa pemalsuan, pembajakan, penyadapan, pembocoran informasi rahasia, persaingan tidak jujur, turut menawarkan serta memperdagangkan hasil pemalsuan dan sebagainya¹.

Terjadinya pelanggaran itu kini dipandang tidak hanya merugikan si pemilik hak, tetapi juga dapat merugikan kepentingan umum, misalnya merugikan di bidang perpajakan, perindustrian, konsumen, serta tatanan sosial, hukum dan ekonomi secara luas². Selain itu juga dapat mengikis motivasi para pemilik hak khususnya pelaku usaha untuk berkreativitas dan berinovasi.

Suatu tuntutan kebutuhan untuk melindungi pemilik hak yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia agar terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang memadai. Maka dari itu Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

¹ Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm 33

² *Ibid*, Hlm 33-34

dan Indikasi Geografis sebagai upaya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik hak yang diharapkan dapat berkontribusi bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Salah satu kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional adalah usaha kecil, mikro dan menengah.

UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 (lima puluh enam koma lima puluh empat) juta unit. Usaha mikro, kecil, dan menengah telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia³.

Meskipun usaha mikro, kecil, dan menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, salah satunya adalah perlindungan kekayaan intelektual.

Berdasarkan data statistik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tahun 2017 (Januari-Juli), merek terdaftar di Indonesia sebanyak 1399 (seribu tiga ratus

³Buku Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), kerjasama Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPPI), 2015, Hlm 5

sembilan puluh sembilan) merek, berdasarkan jenisnya, merek dagang sebanyak 1.179 (seribu seratus tujuh puluh sembilan), merek jasa sebanyak 220 (dua ratus dua puluh), dan merek kolektif 0 (nihil)⁴.

Sedangkan permohonan pendaftaran merek yang dimohonkan oleh UMKM tahun 2017 sebanyak 2.075 (dua ribu tujuh puluh lima) permohonan, dengan jenis permohonan merek dagang sebanyak 1.920 (seribu sembilan ratus dua puluh) dan permohonan merek jasa sebanyak 155 (seratus lima puluh lima). Berbanding terbalik dengan permohonan merek yang diajukan oleh non UMKM pada tahun 2017 sebanyak 25.883 (dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh tiga) permohonan dengan jenis permohonan merek dagang sebanyak 19.133 (sembilan belas ribu seratus tiga puluh tiga) permohonan dan permohonan merek jasa sebanyak 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) permohonan⁵.

Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha UMKM dalam melindungi kekayaan intelektualnya khususnya hak cipta dan merek menjadi hambatan dan kendala tersendiri dalam memberikan perlindungan hukum.

Salah satu bentuk perlindungan hukum tersebut dibidang kekayaan intelektual adalah dengan cara

⁴http://statistik.dgip.go.id/statistik/production/merek_terdaftar.php, diakses pada tanggal 6 Juli 2017 Pukul 12.00 WIB (merek terdaftar dari Januari sampai Juli 2017)

⁵http://statistik.dgip.go.id/statistik/production/merek_umkm.php , diakses pada tanggal 6 Juli 2017 Pukul 12.05 WIB (merek kolektif non UMKM maupun UMKM pada tahun 2017 masih nihil)

pencatatan/pendaftaran. Hak cipta tidak wajib untuk didaftarkan/dicatatkan, hanya cukup dengan pengumuman ciptaan sudah mendapatkan perlindungan hukum, namun berkembangnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat berpengaruh terhadap pelanggaran hak cipta, oleh sebab itu pencatatan hak cipta menjadi penting sebagai bukti awal jika terjadi pelanggaran. Berbeda dengan hak cipta, untuk merek wajib didaftarkan agar memperoleh perlindungan hukum. Merek yang terdaftar akan memberikan perlindungan hukum bagi dunia usaha, perdagangan, dan investasi.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian nasional, maka diperlukan pengelolaan kekayaan intelektual secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan baik itu oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, maupun masyarakat.

Pengelolaan kekayaan intelektual ditujukan sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat serta menyusun langkah-langkah dalam melakukan perlindungan hukum kekayaan intelektual bagi pelaku usaha khususnya UMKM baik itu hak cipta maupun merek. Pengelolaan dimaksud mulai dari edukasi, pembinaan dan juga pendampingan. Kebutuhan masyarakat akan eksistensi dan pengembangan produk, pelatihan, kerjasama dan kelembagaan perlu dipenuhi

supaya mereka tetap dapat berjuang mengembangkan usahanya⁶.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Pusat Studi Kajian Hukum dan Pemikiran Prof. Dr. Hazairin.SH Dalam Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pencipta dan Pemilik Merek Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Hukum?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui pengelolaan hak kekayaan intelektual melalui peran Pusat Studi Kajian Hukum dan Pemikiran Prof. Dr. Hazairin. SH dalam meningkatkan kesadaran tentang perlindungan kekayaan intelektual pemilik hak pelaku usaha di sektor UMKM.

D. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis, Penelitian ini akan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat khususnya pelaku usaha UMKM tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sebagai jaminan perlindungan hak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

⁶Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, Mandar Maju, Bandung, 2012, Hlm 8

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi pelaku usaha UMKM dalam melindungi hak nya melalui pengelolaan kekayaan intelektual.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dalam menganalisis permasalahan yang dikaji yaitu mengenai Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pencipta dan Pemilik Merek.

Ketentuan hukum dan segala peraturan yang dibuat oleh masyarakat pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku di antara anggota-anggota masyarakat itu dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili pula kepentingan masyarakatnya. Dalam ketentuan tersebut tercermin adanya pengakuan masyarakat atas hak seseorang sebagian atau seluruh masyarakat dan pemerintah atas sesuatu barang (benda), sikap atau perbuatan disertai dengan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan tata nilai dan perilaku yang berlaku di masyarakat tersebut.⁷

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.⁸ Ketika

⁷Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta (Kedudukan & Peranannya Dalam Pembangunan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm 131

⁸R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, Hlm 3

norma hukum dijalankan, terciptalah harmonisasi di dalam kehidupan bermasyarakat yang plural.

Perlindungan diartikan sebagai hal (perbuatan) memperlindungi atau melindungi. Kata “memperlindungi” (kata kerja) bermakna menjadikan atau menyebabkan berlindung, sedangkan kata “melindungi” (kata kerja) berarti menjaga, merawat, dan memelihara. Jika sesuatu dilindungi, berarti dia dijaga supaya tidak terganggu, dia dirawat dan dipelihara supaya tetap berlangsung atau bertumbuh sebagaimana adanya. Perlindungan hak merupakan istilah yang lazim dalam ranah hukum. Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Pada hakikatnya, kepentingan mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.⁹

Berbicara mengenai hukum, hukum adalah sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan kemasyarakatan yang majemuk, mempunyai banyak aspek, dimensi dan fase. Bila di ibaratkan benda ia bagaikan permata, yang tiap irisan dan sudutnya akan memberikan kesan berbeda bagi setiap orang yang melihat atau memandangnya¹⁰. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti, bahwa kehadirannya adalah untuk

⁹Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Alumni, Bandung, 2011, Hlm 47

¹⁰Imam Syaukani, A.Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm 1

melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat¹¹.

Hukum sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu *Hukm*, berarti “*a judgement or legal decision*”. Menurut Nakamura seorang peneliti Islam dari Jepang, hukum adalah suatu kompilasi yang komprehensif dari putusan-putusan dan pendapat-pendapat ulama terhadap berbagai masalah dengan menunjuk pada syariat. Menurut ulama fikih, hukum adalah Firman Allah atau sabda Nabi SAW yang mengandung tuntutan (perintah, larangan, pembolehan) atas perbuatan orang *mukkallaf* atau yang menjadikan satu hal tertentu sebagai sebab atau syarat atau penghalang dari tuntutan tersebut.¹²

Menurut E. Utrecht memberikan batasan hukum sebagai berikut: hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”. Kemudian S.M. Amin merumuskan pengertian hukum sebagai kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.¹³

¹¹Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum (Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, Hlm 66

¹²Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan (Sebuah Kajian Filsafat Hukum)*, Kencana, Jakarta, 2012, Hlm 80

¹³C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, Hlm 38

Pengertian berikutnya mengenai hukum diartikan sebagai norma, ialah statemen-statemen yang bersubstansi pengharusan (*sollen*), dengan pencantuman sanksi-sanksi sebagai akibat yang logis dari tidak dipatuhinya sanksi-sanksi itu. Di lain pihak, 'hukum' juga diartikan sebagai *nomos*, ialah statemen-statemen mengenai ada tidaknya keajegan perilaku tertentu dalam suatu kehidupan kolektif yang faktual. Dalam bahasa sehari-hari, 'hukum' bisa diartikan dalam konsepnya yang normatif sebagai 'peraturan', dan, di lain pihak, bisa juga diartikan dalam konsepnya yang faktual sebagai 'keteraturan'.¹⁴ Ada pula yang mendefinisikan hukum sebagai suatu peraturan yang mengatur tingkah laku masyarakat untuk keselamatan dan mengayomi segala kepentingannya, baik berupa kepentingan sekelompok orang maupun kepentingan hak orang tertentu, kalau hukum berkaitan dengan kepentingan hak orang banyak maka disebut dengan hukum publik dan kalau berkaitan dengan kepentingan orang tertentu menjadi hukum perdata atau hukum privat¹⁵.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai

¹⁴Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, Hlm 18

¹⁵Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, Hlm, 172-173

hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat.¹⁶

Manusia secara kodrati adalah merupakan makhluk sosial, yang tidak mungkin bisa hidup tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain (*Vinogradoft*). Karena itu hubungan-hubungan sosial merupakan suatu kebutuhan hidup bagi setiap manusia¹⁷.

Dalam pergaulan ditengah masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subjek hukum¹⁸ itu. Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), yakni interaksi antar subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum. Agar hubungan hukum antar subjek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang dan adil, dalam arti setiap subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya¹⁹, maka hukum tampil sebagai

¹⁶Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hlm 125

¹⁷Yanto Sufriadi, *Sistem Hukum Perundang-undangan dan Permasalahannya di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2014, Hlm 5

¹⁸Subjek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban (*de drager van de rechten en plichten*), baik itu manusia (*naturlijke persoon*), maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan (*bekwaam*) atau kewenangan (*bevoegdheid*) yang dimilikinya.

¹⁹Lihat juga Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Bina Aksara, 1985, Hlm 86. Hukum merupakan perseimbangan antara hak dan kewajiban, hukum hanyalah hukum jika, bila dan sekedar hak itu mempunyai kodrat pelaksanaannya atau kewajiban itu dapat dipaksakan penunaianya,hal mana berarti bahwa dalam masyarakat mestilah ada penguasa yang

aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut. Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum, agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Disamping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum²⁰. Dari seluruh dimensi, hukum bersubstansikan keadilan. Artinya, apapun dimensi yang digunakan di dalam melihat, memahami, dan mempelajari, sasaran akhir yang diinginkan adalah terwujudnya keadilan dalam berbagai sendi kehidupan²¹. Tujuan hukum itu sendiri menurut Roscou Pound adalah untuk melindungi

mengurus tuntutan hak itu atau menjalankan paksa bagi penunaian kewajiban itu.

²⁰Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm 265-266

²¹Faried Ali dkk, *Studi Sistem Hukum Indonesia (Untuk Kompetensi Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Dalam Payung Pancasila)*, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm 71

kepentingan manusia (*law as tool of social engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum²². Sedangkan menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum itu ada tiga, yaitu²³ :

- a) Keadilan;
- b) Kemanfaatan; dan
- c) Kepastian hukum.

Jika dikaitkan dengan kekayaan intelektual, maka justifikasi perlindungan HKI dapat digambarkan dengan ungkapan sederhana. Intinya, setiap orang harus diakui dan berhak memiliki apa yang dihasilkannya. Bila hak itu diambil darinya, ia tak lebih dari seorang budak. Ungkapan ini menjadi semakin penting mengingat dalam perspektif HKI, apa yang dihasilkan sepenuhnya berasal dari otak atau kemampuan intelektual manusia.²⁴

Hak cipta dan hak merek yang tercatat/terdaftar merupakan satu bentuk sertifikasi produk yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang menjadi aset yang berharga bagi para pencipta/pemegang hak cipta dan pemilik merek terdaftar.

²²Salim.HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm 41-42, Kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam yaitu kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan individual

²³Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, Hlm 67

²⁴Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta 2011, Hlm 21

Di Indonesia saat ini, berlaku Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjadi hukum positif dalam bidang hak cipta dan merek dalam upaya memberikan perlindungan hukum.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat didefinisikan sebagai suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada seseorang dan atau sekelompok orang ataupun badan yang ide dan gagasannya telah dituangkan ke dalam bentuk suatu karya cipta. Karya Cipta merupakan suatu hak individu dan atau kelompok yang perlu dilindungi secara hukum, apabila suatu temuan (inovasi) tersebut didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang ada. Karya cipta yang berwujud dalam cakupan kekayaan intelektual yang dapat didaftarkan untuk perlindungan hukum yaitu seperti karya kesusastraan, artistik, ilmu pengetahuan (*scientific*), pertunjukan, kaset, penyiaran audio visual, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, nama usaha, dan lain-lain. Hak Kekayaan Intelektual juga merupakan suatu hak kekayaan yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Pemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya dan berwujud. Jadi dapat suatu pengertian bahwa HKI melindungi pemakaian ide, gagasan dan

informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi²⁵.

Seiring dengan perubahan teknologi, konsepsi ini mengalami pergeseran. Sistem hukum meletakkan kekayaan dalam tiga kategori, yaitu pertama, sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan *intangible things*; kedua, kekayaan dalam pengertian riil, seperti tanah dan bangunan; dan ketiga, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual. Pendekatan seperti ini yang dicoba dipergunakan sebagai dasar pemikiran dalam perlindungan hak kekayaan intelektual²⁶.

Tujuan dari perlindungan HKI adalah untuk melindungi hak milik seseorang karena pada prinsipnya konsep HKI hanya relevan jika terdapat tindakan komersial atas hasil karya. Prinsip dasarnya adalah jangan mengambil apa yang bukan milik kita. Namun, apabila dipandang secara pragmatis, tujuan dari HKI adalah untuk memberikan rangsangan untuk berkreasi dengan memberikan imbalan ekonomis kepada pencipta suatu karya. Konsep Perlindungan HKI pada dasarnya mempunyai urgensi tersendiri. Urgensinya, bahwa seluruh hasil karya intelektual akan dapat dilindungi. Arti kata dilindungi di sini akan berkorelasi pada tiga tujuan hukum, yakni;

²⁵Freddy Harris, *Akselerasi Transformasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Inovasi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2010, Hlm 6

²⁶ *Ibid*

Pertama, kepastian hukum artinya dengan dilindunginya HKI akan sangat jelas siapa sesungguhnya pemilik atas hasil karya intelektual (HKI);

Kedua, kemanfaatan, mengandung arti bahwa dengan HKI dilindungi maka akan ada manfaat yang akan diperoleh terutama bagi pihak yang melakukan perlindungan itu sendiri, seperti; dapat memberikan lisensi bagi pihak yang memegang hak atas HKI dengan manfaat berupa pembayaran royalti (*royalty payment*); dan terakhir adalah memberikan kesejahteraan bagi pihak pemegang khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan dan bagi negara dapat menaikkan devisa negara²⁷.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian yuridis empiris. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dapat memberikan gambaran serta menjelaskan mengenai fenomena atau gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat tentang pemahaman dan kesadaran dalam pengelolaan kekayaan intelektual khususnya hak cipta dan merek UMKM.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan tentang pelaksanaan hukum di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.

²⁷*Ibid*, Hlm 23

Dalam penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana tingkat kesadaran masyarakat khususnya pencipta/pemegang hak cipta dan pemilik merek dalam melindungi hak mereka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber Data

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian²⁸. Data sekunder dibagi menjadi:
 - a) Bahan Hukum Primer, seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan objek penelitian.
 - b) Bahan Hukum Sekunder, seperti buku-buku, tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

²⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm 105-106

c) Bahan Hukum Tersier, seperti kamus, surat kabar dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang pertama adalah penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan juga hasil penelitian yang relevan dengan pokok persoalan yang dihadapi, misalnya Undang-undang tentang Hak Cipta dan Undang-undang tentang Merek, buku-buku yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, dokumen resmi dari direktorat kekayaan intelektual dan sebagainya. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan melalui wawancara kepada pihak-pihak terkait dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan responden seperti pencipta/pemegang hak cipta, pemilik merek serta objek penelitian yang lain dan responden ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan peneliti).

5. Metode Analisis Data

Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Data diklasifikasikan, selanjutnya editing data, barulah data-data tersebut di analisis sebagai bahan dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

BAB II HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual

Globalisasi telah membawa Indonesia ke persimpangan jalan antara kebutuhan dan kenyataan. Situasi ini terjadi pada salah satu bidang hukum bernama hukum kekayaan intelektual (HKI)²⁹.

Dalam forum internasional telah dikenal rezim HKI sebagai sarana perlindungan kekayaan intelektual yang sudah diakui oleh hampir semua negara di dunia. Indikator bahwa HKI adalah sebuah rezim internasional antara lain ditandai dengan keberadaan traktat atau konvensi internasional mengenai HKI³⁰.

Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut *TRIPs*, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi

²⁹Agus Sardjono, *Membumikan HKI Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, Hlm 1

³⁰Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*, Alumni, Bandung, 2013, Hlm 17

Perdagangan Dunia). Di bidang hak cipta, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO), selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997,³¹ serta *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004. Penggantian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dalam ketentuan perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait.

Selanjutnya di bidang Merek, Indonesia meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* (Traktat Hukum Merek) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian internasional tersebut menjadikan adanya kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek yang berlaku

³¹Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 3

dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut. Dengan tuntutan Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut, maka dari itu pada tahun 2016 diundangkanlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menggantikan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Konsep kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang relatif lama bagi sebagian besar negara-negara di dunia, tetapi belum bagi negara-negara berkembang. Baru di penghujung abad ke-20 yang lalu tercapai kesepakatan global negara-negara untuk memasukan konsep kekayaan-kekayaan intelektual dilindungi hukum sehingga menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dikaitkan dengan tata-niaga atau perdagangan internasional.³²

Perumusan konsep HKI yang dikaitkan dengan perdagangan internasional dituangkan dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs *Agreement* atau Perjanjian TRIPs). Adapun jenis-jenis kekayaan intelektual dalam perdagangan internasional yang pengaturan perlindungannya diatur dalam TRIPs, mencakup :

³²Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*, Alumni, Bandung, 2013, Hlm 1

1. Hak Cipta dan Hak Terkait
2. Merek Dagang
3. Indikasi Geografis
4. Desain Industri
5. Paten
6. Desain Tata Letak (Topografi) Sirkuit Terpadu
7. Perlindungan Rahasia Dagang
8. Kontrol Praktik-praktik Monopoli di dalam Perjanjian-perjanjian Lisensi.³³

TRIPs ini dapatlah dikatakan sebagai isu baru dalam kancah perekonomian internasional. Sebagaimana dijelaskan oleh Mohtar Mas'ood bahwa dimasukkannya TRIPs dalam kerangka WTO lebih merupakan sebagai mekanisme yang sangat efektif untuk mencegah alih teknologi, yang memainkan peranan kunci dalam proses pertumbuhan dan pengembangan ekonomi³⁴.

Pengklasifikasian HKI di Indonesia tidak sepenuhnya mengadaptasi pada pembagian seperti yang ada di *TRIPs Agreement*, meskipun dari segi norma telah disesuaikan dengan standar yang ada pada *TRIPs Agreement*. Klasifikasi HKI di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:

1. Hak cipta dan hak terkait;
2. Paten;
3. Merek dan Indikasi Geografis;
4. Desain Industri;
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
6. Rahasia Dagang;
7. Perlindungan Varietas Tanaman³⁵.

³³*Ibid*, Hlm 1-2

³⁴Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm 5-6

³⁵Aunur Rohim Faqih dkk, *HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm 12

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateril. Benda tidak berwujud. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu tak semua orang pula dapat menghasilkan *intelektual property rights*. Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai *intellectual property rights*. Itupulalah sebabnya hasil kerja otak yang membuahkan hak kekayaan intelektual itu bersifat eksklusif³⁶.

Kekayaan intelektual adalah produk tidak berwujud (*intangible products*) dari hasil aktivitas intelektual manusia. Peter Groves mengartikan hak kekayaan intelektual sebagai berikut : "*Intellectual property means any patent, trademark, copyrights, design right, technical or commercial information or other intellectual property*".³⁷

Hak kekayaan intelektual sendiri dalam pelaksanaannya dapat dilihat dari sisi ekonomi dan hukum. Dari sisi ekonomi HKI diartikan aset. Aset ini berupa aset tidak berwujud (*itangible assets*). Dengan memahami HKI sebagai aset tidak berwujud, maka HKI diperlukan sama

³⁶ *Ibid*, Hlm 9-11

³⁷ Iman Sjahputra, *Hak atas Kekayaan Intelektual (suatu pengantar)*, Harvarindo 2007, Hlm 1

dengan aset lainnya, seperti aset berwujud (*tangible asset*). Dari sisi hukum HKI, memiliki berbagai pengertian. Dari WIPO *Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use* menegaskan bahwa *Intellectual property, very broadly, means the legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary, and artistic fields*³⁸.

Sedangkan David Bainbridge memberikan pengertian HKI dari sisi hukum dengan mengatakan bahwa "*Intellectual property law is that area of law which concerns legal rights associated with creative effort or commercial reputation and goodwill*".³⁹

Hak kekayaan intelektual pada umumnya di pandang sebagai simbol penghargaan tertinggi atas karya intelektual manusia, terlepas dari motif dan fungsi ekonominya. Kekayaan intelektual (*intellectual property*) umumnya ditafsirkan sebagai hasil aktivitas pemikiran manusia yang tidak terwujud (*intangible products of human activity*)⁴⁰.

B. Justifikasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Justifikasi yang paling mendasar untuk HKI adalah bahwa seseorang yang telah mengeluarkan usaha kedalam penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan. Pendekatan ini menekankan pada kejujuran dan keadilan. Dilihat sebagai

³⁸ Aunur Rohim Faqih dkk, *Op.Cit*, Hlm 5

³⁹ *Ibid*, Hlm 5-6

⁴⁰Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2012, Hlm 70-71

perbuatan yang tidak jujur dan tidak adil jika mencuri usaha seseorang tanpa mendapatkan terlebih dahulu persetujuannya. Hal ini sama dengan seseorang yang menanam padi, dan selanjutnya orang lain ikut serta dan memanennya serta mengambil semua keuntungan dari penjualan padi tersebut tanpa izin⁴¹.

Berikutnya adalah reputasi, perusahaan sering menghabiskan banyak waktu, tenaga dan uang untuk membangun sebuah reputasi bagi produk-produk mereka. Apabila reputasi produk mereka baik, tentu saja akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Membangun reputasi produk memerlukan waktu yang tidak sebentar, perlu proses dalam mengenalkan kepada masyarakat. Ketika masyarakat sudah mengetahui kualitas produk tersebut, reputasi dari produk tersebut akan semakin tinggi karena mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Seperti contoh merek *handphone* Samsung dan apple, telah memiliki reputasi yang baik di mata konsumen, untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek oleh pihak lain, hukum merek melindungi dari penggunaan nama merek terkenal yang sudah terdaftar. Sehingga pihak lain tidak berhak menggunakan merek yang sama terhadap suatu produk yang sudah terdaftar.

Selanjutnya mengapa HKI harus dilindungi adalah karena sebuah bentuk kompensasi dan dorongan bagi orang

⁴¹Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2011, Hlm 13

untuk mencipta. Hal ini dapat menguntungkan masyarakat dalam jangka panjang⁴².

Seorang penulis buku, musik atau karya cipta lain membuat karya untuk mencari nafkah. Jika orang lain meniru dan menjual karya mereka tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta, tentu saja para pencipta atau pemegang hak cipta tidak mau lagi membuat suatu karya, karena apa yang mereka lakukan tidak mendapatkan perlindungan. Sama juga dengan hak kekayaan intelektual yang lain, semisalnya merek, desain industri, paten, apabila tidak dilindungi akan mengakibatkan kemunduran yang nyata bagi kemajuan suatu negara⁴³.

Hak kekayaan intelektual merupakan hak privat, yaitu seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya untuk mendapat perlindungan atau tidak. Oleh karena itu, setiap karya cipta yang didaftarkan dan mendapatkan hak perlindungan, wajib dihormati dan dihargai⁴⁴.

C. Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

1. Sistem Konstitutif

Setiap hak kekayaan intelektual wajib didaftarkan.

Pendaftaran yang memenuhi persyaratan undang-undang merupakan pengakuan dan membenaran atas hak

⁴²*Ibid*, Hlm 15

⁴³Kemunduran itu dapat berupa penguasaan iptek, sumber kekayaan material, basis industri dan perdagangan, strategi kekuatan nasional dan sebagainya.

⁴⁴Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, Visi Media, Jakarta, 2015, Hlm 45

kekayaan intelektual seseorang yang dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran/surat pencatatan ciptaan bagi hak cipta sehingga memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran adalah bentuk perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum. Perlindungan hukum atas kekayaan intelektual karena adanya keharusan pendaftaran disebut dengan sistem konstitutif (*first to file system*). Menurut sistem konstitutif, hak kekayaan intelektual seseorang hanya dapat diakui dan dilindungi oleh undang-undang jika didaftarkan. Tidak didaftarkan berarti tidak ada pengakuan. Dengan, tidak ada perlindungan hukum⁴⁵. Sistem konstitutif ini dianut oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

2. Sistem Deklaratif

Sistem deklaratif (*first to use system*), tidak mewajibkan pemilik untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya. Sistem deklaratif memberikan perlindungan hukum kepada pencipta/pemegang hak cipta/pemakai pertama hak kekayaan intelektual. Sistem deklaratif tidak mengharuskan pendaftaran hak kekayaan intelektual, tetapi mengakui bahwa pendaftaran merupakan bentuk perlindungan yang

⁴⁵Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm 157

memberikan kepastian hukum⁴⁶. Sistem ini dianut oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dimana hak cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.

D. Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan dan peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem hak kekayaan intelektual berdasarkan prinsip⁴⁷:

- 1) Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)
Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi ataupun bukan materi.
- 2) Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)
Hak kekayaan intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Maksudnya bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. Dengan demikian, hak kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya seseorang akan mendapatkan keuntungan.

⁴⁶*Ibid*

⁴⁷Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Op.Cit*, Hlm 21-22

3) Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*)

Pengakuan atas kreasi, karya, karsa dan cipta manusia yang dibakukan dalam sistem hak kekayaan intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan atau penemuan baru.

4) Prinsip Sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain yang sama-sama terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian, hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan lain, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan, persekutuan, atau kesatuan itu saja, tetapi juga pemberian hak kepada perseorangan persekutuan/kesatuan itu diberikan dan diakui oleh hukum. Hal ini disebabkan dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan, ataupun kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

E. Peraturan Perundang - undangan Terkait Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

1. Hak Cipta

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan

- Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang penterjemahan dan/atau Perbanyak ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta;
 - e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan *WIPO Performances and Phonograms Treaty* 1996/Traktat WIPO Mengenai Pertunjukan dan Perekam Suara.
 - f. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-HC.03.01 TAHUN 1987 Tentang Pendaftaran Ciptaan
 - g. Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor : H1-08.07.10- Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. Paten

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Paten;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1993 tentang Bentuk dan Isi Paten;

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan Paten;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah Terhadap Obat Antiviral dan Antiretroviral;
- h. Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor : H1-08.07.10- Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- i. Surat Edaran Nomor : HKI-3-08.OT.02.02 Tahun 2016 tentang Masa Peralihan Pembayaran Biaya Tahunan Undang-undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 ke Undang-undang Paten Nomor 13 Tahun 2016.

3. Merek dan Indikasi Geografis

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang dan Jasa Bagi Pendaftaran Merek;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek;
- g. Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor : H1-08.07.10- Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual

Pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- h. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI-02.KI.06.01 Tahun 2017 tentang Penetapan Formulir Permohonan Merek.

4. Desain Industri

- a. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.

6. Rahasia Dagang

- a. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.

7. Perlindungan Varietas Tanaman

- a. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

BAB III

TINJAUAN UMUM

TENTANG HAK CIPTA

A. Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara.

Hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap hak cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Dalam kerangka ekonomi, kelahiran suatu karya telah begitu melibatkan tenaga, waktu, dan biaya. Kalau faktor-faktor tersebut dikonversikan kedalam angka-angka, maka itu semua akan menunjukkan nilai karya tersebut. Oleh karena adanya kegunaan atau nilai ekonomi pada suatu karya cipta, timbullah kemudian konsepsi mengenai kekayaan. Pada gilirannya, tumbuh konsepsi hukum

mengenai hak dan kebutuhan untuk melindunginya. Pengembangan konsepsi hukum ini, bila dilihat dari segi usaha untuk mendorong tumbuhnya sikap dan budaya menghormati atau menghargai jerih payah atau hasil karya orang lain, memiliki arti yang penting. Karenanya peranan negara untuk mewujudkan tatanan kehidupan ekonomi yang tetap memberikan penghormatan terhadap hak-hak perseorangan secara seimbang dengan kepentingan masyarakat bangsanya⁴⁸.

Oleh karena itu, bagi Indonesia sebagai negara berkembang telah tiba saatnya untuk juga berperan aktif memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta. Pada masa sekarang siapa pun menyadari, kemajuan teknologi dan informasi telah memberi kontribusi yang demikian besar terhadap globalisasi perdagangan berbagai ciptaan-ciptaan yang termasuk hak cipta. Globalisasi perdagangan berbagai ciptaan ini memacu pertambahan permintaan terhadap ciptaan-ciptaan buku, musik, sinematografi dan program komputer. Kesemua ciptaan ini diperdagangkan secara cepat oleh perusahaan-perusahaan multinasional secara global⁴⁹.

Argumentasi ekonomi bagi perlindungan hukum hak cipta adalah dalam rangka menyediakan insentif bagi kreativitas dan inovasi. Pemilik hak mempunyai kekuatan yang penting untuk mengizinkan kepada siapapun untuk

⁴⁸Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, Hlm 123-124

⁴⁹Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2009, Hlm 3

memproduksi *copyrights* material agar mendapatkan keuntungan pada pasar. Hal ini merupakan peningkatan *incentive* untuk inovasi, dengan keuntungan sosial yang luas untuk mewujudkan hak cipta dengan industri yang berkaitan (*fostering copyrights-related industries*) dalam kerangka perdagangan barang dan jasa pada pasar⁵⁰.

B. Ketentuan Umum dalam Hak Cipta

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan :

1. Hak Cipta

Adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata di peruntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pemegangnya.⁵¹

Secara teoritis, hak cipta adalah hak alamiah manusia (*natural rights*) yang bersifat absolut yang timbul secara otomatis sejak suatu ciptaan ada atau diumumkan. Ciptaan tersebut akan dilindungi selama si pencipta masih hidup bahkan sesudah pencipta meninggal dunia.

⁵⁰Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hlm 7

⁵¹Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek - Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, 2010, Hlm 9

Hak eksklusif pencipta disebut juga hak ekonomi atau *economic rights*.⁵²

2. Pencipta

Adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Dalam arti sempit, pencipta berarti seseorang yang dengan berkontribusi kreatif menghasilkan suatu ciptaan. Dalam arti luas berarti seseorang (dapat merupakan individu atau badan hukum seperti korporasi) yang berdasarkan hukum nasionalnya ditetapkan sebagai pencipta dari suatu ciptaan yang bersifat sangat personal berasal dari egonya (*alter ego*).⁵³

3. Ciptaan

Adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

4. Pemegang Hak Cipta

Adalah Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

⁵²Ashibly, *Hukum Hak Cipta (Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, Hlm 52

⁵³Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Alumni, Bandung, 2012, Hlm 75

5. Hak Terkait

Adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Hak terkait atau dengan istilah asingnya *neighboring rights* merupakan hak yang ada kaitannya, yang ada hubungannya dengan atau “berdampingan dengan” hak cipta. Tidak ada perbedaan yang tajam antara hak cipta (*copy rights*) dengan *neighboring rights*. Sebuah karya pertunjukan atau karya seni lainnya yang sedang disiarkan oleh lembaga penyiaran, di dalamnya terdapat perlindungan hukum kedua hak ini. *Copy rights* berada di tangan pencipta atau produsernya, sedangkan *neighboring rights* dipegang oleh lembaga penyiaran yang mengumandangkan siaran tersebut.⁵⁴

6. Kuasa

Adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait.

Konsultan HKI adalah orang yang memiliki keahlian di bidang hak kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasanya mengurus permohonan hak cipta, paten, merek, desain industri serta bidang-bidang hak

⁵⁴Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm 134

kekayaan intelektual lain⁵⁵. Konsultan HKI harus terdaftar di Ditjen KI.

7. Permohonan

Adalah permohonan pencatatan ciptaan oleh pemohon kepada menteri.

8. Lisensi

Adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

9. Royalti

Adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Secara umum royalti adalah pembayaran yang diberikan oleh pengguna hak cipta atau produk hak terkait kepada pencipta dan atau pemegang hak terkait sehubungan dengan pemberian izin untuk mengeksploitasi atau menggunakan ciptaan atau produk hak terkait⁵⁶.

10. Lembaga Manajemen Kolektif

Adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak

⁵⁵Gatot Supramono, *Op.Cit*, Hlm 21

⁵⁶Bernard Nainggolan, *Op.Cit*, Hlm 165

ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

11. Penggunaan secara komersial

Adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.

C. Prinsip-prinsip Dasar Hak Cipta

Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yakni :

1) Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli.

Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya buku, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip dasar ini telah melahirkan dua sub prinsip, yaitu:

a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.

b. Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.

2) Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang dapat berupa buku. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir.

Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public/openbaarmaken*) dan dapat diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptaannya tetap ada pada pencipta.

- 3) Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta.

Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished work*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.

- 4) Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

- 5) Hak cipta bukan hak mutlak (absolut).

Hak cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu⁵⁷.

D. Hak Moral dan Hak Ekonomi

Hak cipta adalah sebuah kumpulan hak (*copyright is a multiple right or a bundle of rights in one work*). Hak-hak di dalam hak cipta itu (isinya) pertama-tama dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*)⁵⁸.

1. Hak Moral

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi (Pasal 4). Undang-undang

⁵⁷Budi Agus Riswandi, M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, Hlm 8-10

⁵⁸Bernard Nainggolan, *Op.Cit*, Hlm 91

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur mengenai hak moral dalam Pasal 5 yang menyatakan:

- 1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:
 - a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
 - b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
 - e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral sebagaimana dimaksud diatas tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Desbois dalam bukunya *Le Droit d'auteur* berpendapat bahwa sebagai suatu doktrin, hak moral seorang pencipta mengandung empat makna, yaitu:

- 1) *Droit de publication*, hak untuk melakukan atau tidak melakukan publikasi ciptaannya;
- 2) *Droit de repentier*, hak untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya, dan hak untuk menarik dari peredaran, ciptaan yang telah diumumkan;
- 3) *Droit au respect*, hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan-perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain;
- 4) *Droit a la paternite*, hak untuk mencantumkan nama pencipta; hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan; dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan⁵⁹.

2. Hak Ekonomi

Hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta di Indonesia diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa:

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”.

Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;

⁵⁹Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2014, Hlm 59

- h. Komunikasi ciptaan; dan
- i. Penyewaan ciptaan.

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Ini merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta agar tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali atas seizin pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengambil manfaat ekonomi dari hasil ciptaan nya itu dalam waktu tertentu.

E. Pengalihan Hak

Pengalihan hak merupakan tindakan pengalihan seluruh atau sebagian kekayaan, kepentingan, atau hak seseorang. Pengalihan (*assignment*) diartikan:

“the act of transferring to another all or part of one’s property, interest or right. A transfer of making over to another of the whole of any property, real or personal, in possession or in action, or of any kind estate or right here in. It includes transfers of all kind of property”.

(“tindakan untuk pengalihan kepada orang lain seluruh atau sebagian kekayaan seseorang, manfaat dari hak tersebut. Suatu pengalihan dari seluruh pembuatan dari seluruh kekayaan, baik kekayaan atas tanah atau kekayaan pribadi, baik peralihan untuk kekayaan materiil ataupun imaterial dari setiap kekayaan, termasuk pengalihan dari seluruh kekayaan”).⁶⁰

⁶⁰Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright’s Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm 191

Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a) Pewarisan;
- b) Hibah;
- c) Wakaf;
- d) Wasiat;
- e) Perjanjian tertulis; atau
- f) Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Ciptaan yang Dilindungi

Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g) Karya seni terapan;
- h) Karya arsitektur;
- i) Peta;
- j) Karya seni batik atau seni motif lain;
- k) Karya fotografi;
- l) Potret;
- m) Karya sinematografi;
- n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

- o) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r) Permainan video; dan
- s) Program komputer.

G. Hasil Karya yang Tidak Dilindungi Hak Cipta

Adapun hasil karya yang tidak dapat dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

H. Masa Berlaku Hak Cipta

Untuk hak moral pencipta, berlaku tanpa batas waktu. Sedangkan masa berlaku hak ekonomi selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun

berikutnya. Apabila dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Masa berlaku hak ekonomi ini atas ciptaan:

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya arsitektur;
- h. Peta; dan
- i. Karya seni batik atau seni motif lain.

Sedangkan untuk perlindungan hak cipta atas ciptaan:

- a. Karya fotografi;
- b. Potret;
- c. Karya sinematografi;
- d. Permainan video;
- e. Program komputer;
- f. Perwajahan karya tulis;
- g. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. Terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN PENCATATAN CIPTAAN

A. Sistem Pencatatan Ciptaan

Dalam sistem pencatatan ciptaan menurut perundang-undangan hak cipta Indonesia, bahwa pencatatan ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pencatatan diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta. Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menganut prinsip deklaratif.

Ketentuan ini juga dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif⁶¹ setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan selanjutnya pada Pasal 69 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan:

⁶¹Deklaratif berarti bahwa pencatatan hak cipta tidak mutlak, pencatatan hak cipta berkaitan dengan kekuatan pembuktian.

“Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan ciptaan merupakan bukti awal kepemilikan suatu ciptaan atau produk hak terkait”.

Berikutnya Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa:

“Pencatatan ciptaan atau produk hak terkait dalam daftar umum ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan atau produk hak terkait yang dicatat”.

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. pencatatan ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta⁶², artinya pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait (Pasal 64 ayat 2)⁶³.

Mengenai perlindungan hak cipta, menurut Jill McKeough:

“There is no formal requirements to obtaining copyright protection in the sense there is no procedure for registering a copyright...” (tidak ada persyaratan formal untuk perolehan perlindungan hak cipta, yang berarti tidak ada prosedur pendaftaran suatu hak cipta)⁶⁴.

⁶²Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2013, Hlm 164

⁶³Pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. hal ini berarti suatu ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.

⁶⁴ Rahmi Jened, *Op.Cit*, Hlm 104

Namun, pencatatan ciptaan ini amat berguna untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta, dan kepada hakim diserahkan kewenangan untuk mengambil keputusan. Karena ciptaan yang tidak dicatatkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu pembuktian hak ciptanya dari ciptaan yang dicatatkan⁶⁵.

Adanya kesulitan tersebut membuat kecenderungan untuk mencatatkan ciptaan guna memperoleh surat pencatatan ciptaan, sebagaimana dinyatakan oleh Holmes bahwa:

*“while registration is not mandatory, it is highly desirable for a number important reasons. Registration of the copyright is a statutory prerequisite to instituting an infringement action. It is also a prerequisite to recovering special statutory damages...In addition, a certificate of registration constitutes ‘prima facie’ evidence of the validity of the copyright. Finally, registration is necessary for a transfer of ownership to provide constructive notice to third parties of the transferee’s interest”*⁶⁶.


Hal yang penting lagi dari pencatatan ini adalah dengan pencatatan diharapkan dapat memberikan semacam kepastian hukum serta lebih memudahkan dalam prosedur pengalihan hak nya. Menurut Mariam Darus, pencatatan itu tidak hanya semata-mata mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat, akan tetapi juga

⁶⁵Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, Alumni, Bandung, 2003, Hlm 137

⁶⁶Rahmi Jened, *Op.Cit*, Hlm 104

menciptakan hak kebendaan. Hak kebendaan atas suatu benda untuk umum terjadi pada saat pencatatan itu dilakukan. Selama pencatatan belum terjadi, hak hanya mempunyai arti terhadap para pihak pribadi dan umum dianggap belum “mengetahui” perubahan status hukum atas hak yang dimaksudkan. Pengakuan dari masyarakat baru terjadi pada saat hak tersebut (milik) dicatatkan⁶⁷.

Simbol Hak Cipta © biasanya digunakan untuk mengidentifikasi pemegang hak cipta dan mengingatkan masyarakat bahwa karya tersebut memperoleh perlindungan hak cipta. Pemegang hak cipta dapat mencantumkan tanda © pada karya cipta mereka walaupun sama sekali tidak ada kewajiban mengenai hal ini⁶⁸.



Gambar 1 : Contoh karya cipta buku yang mencantumkan tanda ©

⁶⁷Ok. Saidin, *Op.Cit*, Hlm 91-92

⁶⁸Tim Lindsey dkk, *Op.Cit*, Hlm 108

B. Tata Cara Permohonan Pencatatan Ciptaan

Pemerintah memfasilitasi kebutuhan pencipta untuk mencatatkan ciptaannya khususnya untuk memperoleh alat bukti kepemilikan ciptaan. Hal ini dilakukan pemerintah dengan menyelenggarakan administrasi khusus pencatatan ciptaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.01-HC.03.01 Tahun 1987⁶⁹.

Pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait atau kuasanya kepada Menteri dalam hal ini ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Permohonan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik.

1. Permohonan Secara Elektronik (E-Hak Cipta)

Layanan berupa sistem informasi terintegrasi dan berbasis web yang dikelola dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk memfasilitasi pendaftaran pencatatan ciptaan secara *online*.

⁶⁹Dalam perkembangannya, pada tanggal 15 September 1998 Direktorat Jenderal hak cipta, paten dan merek Departemen Kehakiman diubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) dengan Keppres No.144/1998 di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan Perpres Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual diganti menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI).

E-Hak Cipta dapat diakses oleh seluruh masyarakat antara lain:


- 1) Kementerian atau Lembaga;
- 2) Pemerintah Daerah;
- 3) Lembaga Pendidikan;
- 4) Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
- 5) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
- 6) Sentra Hak Kekayaan Intelektual;
- 7) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- 8) Institusi lain.

Melalui website resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (www.dgip.go.id) masyarakat dapat mengakses Fasilitas *Online* Pendaftaran E-HakCipta, dengan terlebih dahulu mengirimkan Surat Permohonan Registrasi Sistem Informasi Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait/e-hakcipta beserta Surat Pernyataan dan dokumen lampiran pendukung lain ke alamat surat elektronik tim.aplikasi.hc@dgip.go.id. Setelah surat dikirimkan dan diverifikasi oleh tim hak cipta *online*, masyarakat akan mendapatkan email balasan resmi yang mencantumkan *username* dan *password* yang bisa digunakan untuk mengakses e-hakcipta.

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pendaftaran E-HakCipta sebagai berikut⁷⁰:

⁷⁰Lihat Buku Panduan E-HakCipta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Langkah pertama, untuk memulai pendaftaran ciptaan, klik “Pencatatan Hak Cipta”.



Gambar 2 : Halaman Depan Pencatatan ciptaan

Selanjutnya, langkah kedua mengisi data permohonan, klik tombol “Tambah”, dan akan muncul *pop up* isian data (pencipta, pemegang hak cipta dan kuasa). Untuk kolom yang ditandai “*” wajib diisi Pemohon. Dalam langkah kedua ini yang wajib diisi oleh pemohon antara lain data pencipta atau pemegang hak cipta berupa nama, alamat, dan kewarganegaraan.

Gambar 3 : Pengisian Data Pemohon

Setelah data terisi lengkap, langkah ketiga dengan mengklik “Tambah”.

Data Pencipta Baru

Nama*

Kewarganegaraan*

Alamat*

Kota*

Kode Pos*

Negara*

Provinsi*

*Berarti Wajib Diisi

Gambar 4: Pengisian Data Pemohon

Langkah keempat, terdapat 6 (enam) kolom isian yang harus dilengkapi oleh Pengguna, yaitu:

1. Data Pencipta
2. Data Pemegang Hak Cipta
3. Kuasa
4. Jenis dan Judul Ciptaan
5. Tanggal dan Tempat Diumumkan Pertama Kali.

SISTEM PERMOHONAN PENDAFTARAN
CIPTAAN SECARA ELEKTRONIK

[Pencatatan Hak Cipta](#) [Daftar Ciptaan](#) [Kontak](#) [Peringatan](#) [Akun Pilihan](#) [Keluar](#)

Permohonan Pendaftaran Ciptaan Secara Elektronik

Data Pencipta*

Nama	Alamat	Kewarganegaraan	Aksi
Shafwah Khalilah	Alamat : Jl. Meranti Raya Kota : Bengkulu Provinsi : Bengkulu Negara : Indonesia	Indonesia	Update Hapus

Data Pemegang Hak Cipta*

Nama	Alamat	Kewarganegaraan	Aksi
Shafwah Khalilah	Alamat : Jl. Meranti Raya Kota : Bengkulu Provinsi : Bengkulu Negara : Indonesia	Indonesia	Update Hapus

Gambar 5: Kolom Isian Pemohon

55

Langkah kelima dengan melakukan verifikasi ulang untuk memastikan bahwa semua data sudah lengkap dan benar, karena begitu data tersimpan, maka tidak dapat diubah lagi. Jika semua data sudah lengkap dan benar, klik “Simpan”.

SISTEM PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN SECARA ELEKTRONIK						
Pendaftaran berhasil. Silakan lakukan pembayaran 300000.00. Setelah Anda Melakukan pembayaran, kami akan memverifikasi Ciptaan Anda agar sertifikat Anda bisa dicetak.						
Rafflesia						
Pengguna*	Hanan Ubaidillah					
Nomor Aplikasi*	EC00201500012					
Tanggal Pengajuan*	26 Mei 2017					
Jenis Ciptaan*	Fotografi					
Judul Ciptaan*	Rafflesia					
Deskripsi*	Foto Bunga Rafflesia					
Tanggal Diumumkan*	26 Mei 2017					
Negara*	Indonesia					
Kota*	Bengkulu					
Biaya*	300000					
Status Pembayaran*	Belum Dibayar					
Status Penerimaan*	Menunggu Approval					
Pencipta						
Nama	Kewarganegaraan	Alamat	Kota	Kode Pos	Provinsi	Negara
Pemegang						
Nama	Kewarganegaraan	Alamat	Kota	Kode Pos	Provinsi	Negara
Pemohon						
Nama	Kewarganegaraan	Alamat	Kota	Kode Pos	Provinsi	Negara
Hanan Ubaidillah	Indonesia	Jl. Buah	Bengkulu	38228	Bengkulu	Indonesia
Attachment						
Kategori	Nama File Sebenarnya	Nam File Yang Disimpan				
KTP	KTP 1.doc	Hihijhjjkzjkjksns.doc				
NPWP	Scan NPWP.doc	Ghtwhhhjhukljkjka.doc				
Detail	189008_009988W.jpg	Hhytutyshjhjd.jpg				

Gambar 6 : Verifikasi Ulang Data Pemohon

Langkah keenam, setelah mengklik “Simpan”, akan muncul kode pembayaran yang dikirimkan ke email pengguna. Pembayaran pencatatan ciptaan dilakukan setelah pengguna mendapatkan kode pembayaran. Masa berlaku kode pembayaran adalah 2 (dua) hari sejak kode pembayaran diterbitkan. Apabila Pengguna tidak melakukan pembayaran hingga masa berlaku habis, maka kode pembayaran hangus dan pengguna harus melakukan pencatatan ulang. Pembayaran dapat dilakukan di bank-bank seperti Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI dan lain-lain yang terintegrasi dengan SIMPONI Kementerian Keuangan.

Langkah ketujuh, setelah biaya dibayarkan, maka data pemohon akan muncul di aplikasi petugas *Approval*. Pengguna menunggu hasil pemeriksaan petugas *Approval* Ditjen Kekayaan Intelektual.



SISTEM INFORMASI PENCATATAN CIPTAAN
DAN PRODUK HAK TERKAIT SECARA ONLINE [Pencatatan Hak Cipta](#) [Daftar Ciptaan](#) [Kontak](#) [Peringatan Akun](#) [Keluar](#)

Daftar Hak Cipta

+ Buat Baru

Pengguna	Nomor Aplikasi	Tanggal Pengajuan	Konsultan	Jenis Ciptaan	Judul Ciptaan	Deskripsi	Tanggal Diumumkan	Negara	Kota	Biaya	Banyaknya sertifikat dicetak

Gambar 7: Data pemohon di aplikasi petugas *Approval*

Terakhir, Langkah kedelapan, untuk memantau status penerimaan, dapat dilihat pada menu “Pilihan”, dan klik “Daftar Seluruh Hak Cipta”.

2. Permohonan Secara Non Elektronik/Tertulis

Sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta, pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada Menteri dengan cara elektronik maupun non elektronik. Jika permohonan dilakukan dengan cara non elektronik/tertulis, pemohon dapat mengajukan permohonan pencatatan ciptaan melalui pos atau langsung datang ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

Melalui Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-HC.03.01 Tahun 1987, pencatatan ciptaan diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada Menteri. Dalam surat permohonan pencatatan ciptaan pemohon harus mengisi surat permohonan yang berisi :

1. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta

Sebutkan nama pencipta, kewarganegaraan dan alamat pencipta dengan jelas.

2. Nama, kewarganegaraan dan alamat Pemegang Hak Cipta

Sebutkan nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta dengan jelas.

3. Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa

Sebutkan nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa pemohon.

4. Jenis dan judul ciptaan

Sebutkan jenis ciptaan yang dimohonkan dengan memilih salah satu jenis-jenis ciptaan dan sebutkan judul ciptaan yang dimohonkan.

5. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali

Sebutkan tanggal dan tempat pertama kali ciptaan tersebut diumumkan, umpamanya Bengkulu, 23 Januari 2017, dengan disertai bukti-bukti pengumuman bila ada.

6. Uraian ciptaan rangkap tiga

Uraian ciptaan adalah uraian atas ciptaan misalnya sebuah Buku bisa diuraikan berupa abstrak dari buku tersebut, dan uraian tersebut bisa dibuat dalam lembar tersendiri.

Langkah-langkah dalam permohonan pencatatan ciptaan sebagai berikut:

1. Mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap tiga, lembar pertama dibubuhi Materai Rp. 6.000,- (ukuran kertas folio);
2. Ditulis dalam Bahasa Indonesia;
3. Ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya;
4. Mengisi formulir Surat pernyataan kepemilikan produk, bermaterai Rp. 6000,-.

Surat permohonan pendaftaran dilampiri :

1. Contoh ciptaan, produk hak terkait, atau penggantinya⁷¹;
2. Bukti kewarganegaraan berupa foto copy KTP dari pencipta, pemegang hak cipta, Pasport, SBKRI, dan sebagainya;
3. Foto copy NPWP;
4. Akte/salinan resmi pendirian badan hukum yang telah dilegalisir oleh notaris;
5. Deskripsi/uraian tentang produk yang akan di daftarkan;
6. Membayar biaya.

Adapun untuk contoh ciptaan pemohon wajib melampirkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Buku dan karya tulis lainnya : 2 (dua) buah yang telah dijilid dengan edisi terbaik;
Apabila suatu buku berisi foto seseorang harus dilampirkan surat tidak keberatan dari orang yang difoto atau ahli warisnya.
- 2) Program komputer : 2 (dua) buah disket disertai buku petunjuk pengoperasian dari program komputer tersebut;
- 3) CD/VCD/DVD : 2 (dua) buah disertai dengan uraian ciptaannya;
- 4) Alat peraga : 1 (satu) buah disertai dengan buku petunjuknya;
- 5) Lagu : 10 (sepuluh) buah berupa notasi dan atau syair;

⁷¹Pengganti ciptaan atau pengganti produk hak terkait adalah contoh ciptaan atau produk hak terkait yang dilampirkan karena ciptaan atau produk hak terkait tersebut secara teknis tidak mungkin untuk dilampirkan dalam permohonan, misalnya, patung yang berukuran besar diganti dengan miniatur atau fotonya. Lihat Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor : H-08-Pr.07.10 - Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- 6) Drama : 2 (dua) buah naskah tertulis atau rekamannya;
- 7) Tari (koreografi) : 10 (sepuluh) buah gambar atau 2 (dua) buah rekamannya;
- 8) Pewayangan : 2 (dua) buah naskah tertulis atau rekamannya;
- 9) Pantomin : 10 (sepuluh) buah gambar atau 2 (dua) buah rekamannya;
- 10) Karya pertunjukan : 2 (dua) buah rekamannya;
- 11) Karya siaran : 2 (dua) buah rekamannya;
- 12) Seni lukis, seni motif, seni batik, seni kaligrafi, logo dan gambar : masing-masing 10 (sepuluh) lembar berupa foto;
- 13) Seni ukir, seni pahat, seni patung, seni kerajinan tangan dan kolase : masing-masing 10 (sepuluh) lembar berupa foto;
- 14) Arsitektur : 1 (satu) buah gambar arsitektur;
- 15) P e t a : 1 (satu) buah;
- 16) Fotografi : 10 (sepuluh) lembar;
- 17) Sinematografi : 2 (dua) buah rekamannya;
- 18) Terjemahan : 2 (dua) buah naskah yang disertai izin dari pemegang hak cipta;
- 19) Tafsir, saduran dan bunga rampai : 2 (dua) buah naskah.

Dalam hal permohonan diajukan oleh beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu ciptaan atau produk hak terkait, permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut. Nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.

Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui

konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.

Menteri melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui ciptaan atau produk hak terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan ciptaan yang tercatat dalam daftar umum ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya.

Hasil pemeriksaan digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk menerima atau menolak permohonan. Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang memenuhi persyaratan. Apabila permohonan diterima, Menteri menerbitkan surat pencatatan ciptaan dan mencatat dalam daftar umum ciptaan. Daftar umum ciptaan memuat:

- a. Nama pencipta dan pemegang hak cipta, atau nama pemilik produk hak terkait ;
- b. Tanggal penerimaan surat permohonan;
- c. Tanggal lengkapnya persyaratan; dan
- d. Nomor pencatatan ciptaan atau produk hak terkait.

Terhadap ciptaan atau produk hak terkait yang tercatat dalam daftar umum ciptaan dapat diterbitkan petikan resmi.

C. Tarif Pencatatan Ciptaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan dikenakan tarif sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
V. PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL		
A. HAK CIPTA		
1. Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan		
a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil		
1) Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	Rp 200.000.00
2) Secara Non Elektronik (Manual)	Per Permohonan	Rp 250.000.00
b. Umum		
1) Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	Rp 400.000.00
2) Secara Non Elektronik (Manual)	Per Permohonan	Rp 500.000.00
2. Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan Berupa Program Komputer		
a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil		
1) Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	Rp 300.000.00
2) Secara Non Elektronik (Manual)	Per Permohonan	Rp 350.000.00
b. Umum		
1) Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	Rp 600.000.00
2) Secara Non Elektronik (Manual)	Per Permohonan	Rp 700.000.00
3. Permohonan Pencatatan Pemindehan Hak atas Suatu Ciptaan yang Terdaftar Dalam Daftar Umum Ciptaan	Per Nomor Daftar	Rp 150.000.00
4. Permohonan Perubahan Nama dan Alamat Suatu Ciptaan yang Terdaftar Dalam Daftar Umum Ciptaan	Per Nomor Daftar	Rp 100.000.00
5. Permohonan Petikan Tiap Pendaftaran Ciptaan Dalam Daftar Umum Ciptaan	Per Nomor Daftar	Rp 100.000.00
6. Permohonan Salinan Surat Pendaftaran Hak Cipta	Per Nomor Daftar	Rp 100.000.00
7. Pencatatan Lisensi Hak Cipta	Per Nomor Daftar	Rp 100.000.00
8. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Ciptaan Terdaftar	Per Permohonan	Rp 100.000.00
9. Permohonan Perbaikan Data Permohonan Pendaftaran Ciptaan	Per Permohonan Hak Cipta	Rp 100.000.00
10. Koreksi Surat Pendaftaran Ciptaan atas Kesalahan Data Permohonan Pendaftaran Ciptaan yang Disampaikan oleh Pemohon	Per Nomor Daftar	Rp 100.000.00

Tabel 1 : Tarif Permohonan Pencatatan Ciptaan

D. Hapusnya Kekuatan Hukum Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait

Kekuatan hukum pencatatan ciptaan dan produk hak terkait hapus karena:

- a. Permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait;
- b. Lampaunya waktu;
- c. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan ciptaan atau produk hak terkait; atau
- d. Melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang - undangan yang penghapusannya dilakukan oleh Menteri.

BAB V TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK

A. Merek

Merek telah digunakan sejak ratusan tahun untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal usul barang (*indication of origin*). Merek dan sejenisnya dikembangkan oleh para pedagang sebelum adanya industrialisasi. Bentuk sejenis merek mulai dikenal dari bentuk tanda resmi (*hallmark*) di Inggris bagi tukang emas, tukang perak dan alat-alat pemotong. Sistem tanda resmi seperti itu terus dipakai karena bisa membedakan dari penghasil barang sejenis lainnya⁷².

Peraturan merek yang pertama kali diterapkan Inggris adalah hasil adopsi dari Perancis tahun 1857, dan kemudian membuat peraturan tersendiri yakni *Merchandise Act* tahun 1862 yang berbasis hukum pidana. Tahun 1883 berlaku Konvensi Paris mengenai hak milik industri (paten dan merek) yang banyak diratifikasi negara maju dan negara berkembang. Kemudian tahun 1973 lahir pula Perjanjian Madrid yakni perjanjian internasional yang disebut *Trademark Registration Treaty*⁷³.

Di Indonesia terdapat Undang-undang Merek tahun 1961 yang menggantikan *Reglement Industrielle Eigendom Kolonien* Stb.1912 Nomor 545 jo.Stb.1913 Nomor 214.

⁷²Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Op.Cit*, Hlm 207

⁷³Endang Purwaningsih, *Op.Cit*,Hlm 49

Perkembangan berikutnya tahun 1992 lahir undang-undang merek baru yang kemudian direvisi tahun 1997 dan tahun 2001 dengan menyesuaikan terhadap TRIPs⁷⁴.

Seiring dengan perkembangan zaman, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional dalam menghadapi era perdagangan global serta tidak dapat lagi menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, dibentuklah undang-undang yang baru, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam era perdagangan bebas seperti sekarang, merek merupakan suatu basis dalam perdagangan modern. Dikatakan basis, karena merek dapat menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang dapat digunakan sebagai *goodwill*, lambang kualitas, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan besar⁷⁵.

Pada esensinya, suatu merek adalah suatu kata atau simbol digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang⁷⁶. Dalam praktek, untuk memberikan informasi

⁷⁴*Ibid*

⁷⁵Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, Alumni, Bandung, 2009, Hlm 3

⁷⁶Rr.Eva Damayanti, *Hukum Merek Tanda Produk Industri Budaya Dikembangkan Dari Ekspresi Budaya Tradisional*, Alumni, Bandung, 2012, Hlm 3

bahwa merek tersebut sudah didaftarkan, maka dicantumkanlah simbol TM atau ® pada merek. Simbol tersebut untuk memberitahukan bahwa merek tersebut sudah didaftarkan atau terdaftar, walaupun tidak ada ketentuan ataupun kewajiban mengenai pencantuman simbol tersebut akan tetapi dapat memberikan informasi bahwa merek tersebut sudah terdaftar atau belum.

Perlunya perlindungan hukum terhadap merek karena merek mempunyai nilai ekonomi atas suatu barang atau jasa yang menunjukkan kualitas barang dan jasa tertentu dalam perdagangan, dan membedakan dengan nilai atau kualitas dengan barang atau jasa sejenis milik orang lain. Suatu merek mendapat perlindungan hukum apabila merek tersebut telah didaftar⁷⁷.

B. Pengertian Merek dan Hak Atas Merek

World Intellectual Property Organization (WIPO) memberikan pengertian merek sebagai berikut:

*“A trademark is a distinctive sign which identifies certain goods or services as those produced or provided by a specific person or enterprise. Its origin dates back to ancient times, when craftsmen reproduced their signatures, or ‘marks’ on their artistic or utilitarian products. Over the years these marks evolved into today’s system of trademark registration and protection. The system helps consumers identify and purchase a product or service because its nature and quality, indicated by its unique trademark, meets their needs”.*⁷⁸

⁷⁷Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bayumedia, Malang, 2007, Hlm 147

⁷⁸ <http://wipo.int/trademarks/en/trademarks.html>

Sedangkan BIRPI 1967 memberikan definisi merek yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 sub a sebagai berikut:

*“Trade mark means any visible sign serving to distinguish the good of one enterprise from those of other enterprises”.*⁷⁹

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan definisi merek dalam Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Selain menurut batasan yuridis, beberapa sarjana juga memberikan pendapatnya tentang merek yaitu:

- 1) H.M.N. Purwo Sutjipto
Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.
- 2) R. Soekardono
Merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau *tengger*) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.

⁷⁹Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Op.Cit*, Hlm 223

3) Harsono Adisumarto

Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya, untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari mana pemilik sendiri sebagai tanda perbedaan⁸⁰.

Sedangkan pengertian hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.

C. Persyaratan Sebuah Merek

Sebuah merek dapat disebut merek jika memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Maksudnya tanda yang dipakai (*sign*) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka merek itu harus dapat memberikan penentuan atau "*individualisering*" pada barang atau jasa bersangkutan⁸¹.

⁸⁰Ok. Saidin, *Op.Cit*, Hlm 343-345

⁸¹Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Op.Cit*, Hlm 225

Mengenai persyaratan sebuah merek, menurut Sudargo Gautama mengemukakan bahwa :

“Merek ini harus merupakan suatu tanda. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusannya dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek. Misalnya: Bentuk, warna atau ciri lain dari barang atau pembungkusnya. Bentuk yang khas atau warna, warna dari sepotong sabun atau suatu *doos, tube*, dan botol. Semua ini tidak cukup mempunyai daya pembedaan untuk dianggap sebagai suatu merek, tetapi dalam praktiknya kita saksikan bahwa warna-warna tertentu yang dipakai dengan suatu kombinasi yang khusus dapat dianggap sebagai suatu merek”⁸².

Menurut ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek yang tidak dapat didaftar jika :

a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

(*Penjelasan*: Yang dimaksud dengan “bertentangan dengan ketertiban umum” adalah tidak sejalan dengan peraturan yang ada dalam masyarakat yang sifatnya menyeluruh seperti menyinggung perasaan masyarakat atau golongan, menyinggung kesopanan atau etika umum masyarakat, dan menyinggung ketentraman masyarakat atau golongan);

⁸²Ok. Saidin, *Op.Cit*, Hlm 348-349

- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.**
(*Penjelasan:* Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang dari/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya);
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa sejenis.**
(*Penjelasan:* Yang dimaksud dengan “memuat unsur yang dapat menyesatkan” misalnya Merek “Kecap No.1” tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan kualitas barang, Merek “netto 100 gram” tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan ukuran barang);
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi.**
(*Penjelasan:* Yang dimaksud dengan “memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi” adalah mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, khasiat, dan/atau risiko dari produk dimaksud. Contohnya: obat yang dapat menyembuhkan seribu satu penyakit, rokok yang aman bagi kesehatan);
- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan / atau**
(*Penjelasan:* Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas);

f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

(*Penjelasan:* Yang dimaksud dengan “nama umum” antara lain Merek “rumah makan” untuk restoran, Merek “warung kopi” untuk kafe. Adapun “lambang milik umum” antara lain “lambang tengkorak” untuk barang berbahaya, lambang “tanda racun” untuk bahan kimia, “lambang sendok dan garpu” untuk jasa restoran).

Sedangkan menurut Pasal 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Permohonan ditolak jika:

- 1) Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan /atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi geografis terdaftar.
- 2) Permohonan ditolak jika merek tersebut:
 - a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh

- negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- 3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

Namun terhadap merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap orang dapat mengajukan permohonan merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda (Pasal 22).

Penilaian persamaan pada pokoknya dilakukan dengan memperhatikan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.

D. Jenis Merek

Jenis merek dapat dibedakan menjadi dua, yaitu merek dagang dan merek jasa. Pembagian jenis merek didasarkan pada Konvensi Paris yang dimuat dalam Pasal 6 *sexies*.

Adapun pengertian merek dagang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 sebagai berikut:

“Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya”.

Sedangkan pengertian dari merek jasa adalah:

“Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya”.

E. Merek Kolektif

Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Menurut Sudargo Gautama, tanda-tanda yang diperkenalkan dengan istilah merek kolektif ini bukan berfungsi untuk membedakan barang-barang atau jasa-jasa dari suatu perusahaan terhadap perusahaan lain. Namun merek kolektif ini dipakai untuk membedakan asal usul geografis atau karakteristik yang berbeda pada barang-barang atau jasa-jasa dari perusahaan-perusahaan yang berbeda, tetapi memakai merek yang sama secara kolektif di bawah pengawasan dari yang berhak. Dengan lain perkataan, benda dan jasa tersebut diberikan jaminan tertentu tentang kualitasnya⁸³.

Permohonan pendaftaran merek sebagai merek kolektif hanya dapat diterima jika dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan

⁸³Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Op.Cit*, Hlm 230

digunakan sebagai merek kolektif. selain penegasan mengenai penggunaan merek kolektif, permohonan wajib disertai dengan salinan ketentuan penggunaan merek tersebut sebagai merek kolektif.

Merek Kolektif paling sedikit memuat pengaturan mengenai:

- a) Sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
- b) Pengawasan atas penggunaan merek kolektif; dan
- c) Sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan merek kolektif.

Untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah dapat mendaftarkan merek kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha dimaksud dan/ atau pelayanan publik.

F. Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek

Ketentuan mengenai kelas barang dan/atau jasa berpedoman pada perjanjian nice (*nice agreement*)⁸⁴ tentang klasifikasi internasional barang dan jasa untuk pendaftaran merek.

Di Indonesia saat ini, pengaturan kelas barang atau jasa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek.

Kelas barang dan atau jasa adalah kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat,

⁸⁴ Lihat *Nice Agreement The eleventh edition 2017*

cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya. Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.

Permohonan harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya. Daftar kelas barang atau jasa terdiri dari 45 (empat puluh lima) kelas yaitu kelas barang (1-34) dan kelas jasa (35-45). Adapun daftar kelas barang atau jasa sebagai berikut:

Daftar Kelas Barang atau Jasa	
Kelas 1	Bahan kimia yang digunakan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, maupun dalam pertanian hortikultura dan kehutanan; damar buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses; pupuk, komposisi pemadam kebakaran; sediaan-sediaan mengeraskan dan memateri; zat kimia untuk mengawetkan bahan makanan; zat penyamakan; bahan perekat yang digunakan dalam industri
Kelas 2	Cat, pernis, lak; bahan pencegah karatan dan pelapukan kayu; bahan warna; bahan penyering; damar yang belum dioleh; logam dalam bentuk daun atau bubuk untuk keperluan melukis, dekorasi, mencetak untuk para artis
Kelas 3	Sediaan-sediaan untuk memutihkannya dan mencuci; sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak; sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut; bahan-bahan pemeliharaan gigi
Kelas 4	Minyak dan lemak untuk industri; bahan pelumur; zat untuk mengisap, membasahi dan mengikat debu, bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; lilin, sumbu
Kelas 5	Sediaan farmasi dan kedokteran hewan, ilmu kebersihan untuk keperluan medis; zat makanan pantangan untuk diadaptasi untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan, makanan bayi; suplemen pantangan untuk manusia dan hewan; plester, bahan pembalut; bahan untuk menambal gigi; pembuat gigi buatan; pembasmi kuman; sediaan untuk membasmi binatang perusak; bahan pembasmi jamur; bahan pembasmi rumput liar
Kelas 6	Logam biasa dan campurannya; logam bahan bangunan; bangunan diangkut dari logam; bahan dari logam untuk rel

	kereta api; kabel non-listrik dan kabel dari logam biasa; barang besi, benda-benda kecil dari hardware logam; pipa dan tabung dari logam; brangkas; barang dari logam biasa tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; bijih
Kelas 7	Mesin dan mesin perkakas; motor dan mesin (kecuali untuk kendaraan darat); kopling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat); alat pertanian selain yang dioperasikan secara manual; alat pengeram
Kelas 8	Perkakas dan alat tangan (dioperasikan secara manual); pisau; pedang; pisau cukur
Kelas 9	Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, penelitian, listrik, potret, kinematografi, timbang, ukur, sinyal, pengawasan (pemeriksaan), pertolongan dan pendidikan, pesawat dan perkakas untuk melaksanakan, menukar, menjelmakan, mengumpulkan, mengatur atau mengontrol listrik; perkakas untuk merekam transmisi atau reproduksi suara atau gambar; pembawa data magnetic, cakram perekam; CD, DVD dan media merekam digital
Kelas 10	Perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, lengan mata dan gigi palsu, barang-barang ortopedi, bahan-bahan benang bedah
Kelas 11	Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap, pemasangan, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara pembagian air dan instalasi kesehatan
Kelas 12	Kendaraan; alat untuk bergerak di darat, udara atau air
Kelas 13	Senjata api; amunisi dan proyektil; bahan peledak; kembang api
Kelas 14	Logam mulia dan campurannya dan benda-benda yang dibuat dari bahan-bahan itu atau disepuh dengan bahan-bahan itu, tidak termasuk dalam kelas lain; perhiasan; batu berharga; jam dan pesawat pengukur waktu
Kelas 15	Alat-alat musik
Kelas 16	Kertas, karton dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas lain; barang cetakan, alat menjilid buku; alat tulis menulis; bahan perekat untuk keperluan tulis menulis atau rumah tangga; alat untuk kesehatan, kuas untuk melukis; mesin tulis dan alat-alat kantor (kecuali perabot) alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas); bahan-bahan plastik untuk kemasan (tidak termasuk dalam kelas lain); kartu main; huruf-huruf cetak; blok-blok cetak
Kelas 17	Karet, getah perca, getah, asbes, mika dan barang dari bahan-bahan itu dan tidak termasuk dalam kelas lain; plastik dalam bentuk menonjol untuk digunakan dalam manufaktur; bahan-bahan yang dipakai untuk pengemasan, merapatkan dan untuk menyekat; tabung lentur bukan dari

	logam
Kelas 18	Kulit dan kulit imitasi dan barang-barang dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas lain; kulit binatang, kulit halus; koper dan tas, payung hujan, payung matahari dan tongkat; cambuk, pakaian kuda dan pelana
Kelas 19	Bahan bangunan (bukan logam); pipa kaku bukan logam untuk bangunan; aspal, pek dan bitumen; bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam; monulmen, bukan dari logam
Kelas 20	Perabot rumah, kaca, bingkai; benda-benda (tidak termasuk dalam kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, bambu, rotan, tanduk, tulang, gading, tulang ikan paus, kerang, amber, kulit mutiara, selloid dan dari bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik
Kelas 21	Perkakas rumah tangga atau dapur dan wadah kecil (bukan dari logam mulia atau bukan sepuhan logam mulia); sisir dan bunga karang; sikat (kecuali kuas melukis); bahan-bahan pembuatan sikat; perkakas dan alat untuk membersihkan; kulit besi untuk menggosok; kaca yang belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian (kecuali kaca yang digunakan dalam gedung); barang pecah belah, porselin dan barang-barang tembikar tidak termasuk dalam kelas lain
Kelas 22	Tampar, tali, jala, renda, kere, kain terpal, layar, kantong, karung (tidak termasuk dalam kelas lain); bahan-bahan pengisi (kecuali dari karet atau plastik); serat kasar untuk pertenunan
Kelas 23	Benang untuk tekstil
Kelas 24	Tekstil dan barang-barang tekstil tidak termasuk dalam kelas lain; sepre dan taplak meja
Kelas 25	Pakaian, alas kaki, tutup kepala
Kelas 26	Kerawang dan sulaman, pita dan tali sepatu; kancing, kancing tekan, kait dan mata kait, peniti dan jarum; bunga buatan
Kelas 27	Permadani, tikar, lanoleum dan bahan-bahan lain yang dipakai sebagai alas lantai; alat-alat dinding (kecuali tenunan)
Kelas 28	Permainan serta alat-alatnya; alat-alat senam dan olah raga tidak termasuk dalam kelas lain; perhiasaan untuk pohon natal
Kelas 29	Daging, ikan, unggas dan binatang buruan; sari daging; buah-buahan serta sayur-sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; jeli, sele, saus buah-buahan; telur, susu dan produk susu; minyak dan lemak yang dapat dimakan

Kelas 30	Kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; tepung dan sediaan terbuat dari gandum, roti, kueh dan kembang gula, es konsumsi; madu, sirup; ragi, bubuk untuk membuat roti; garam, mostar, cuka, saos; rempah-rempah; es
Kelas 31	Padi-padian dan hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan dan jenis gandum yang tidak termasuk dalam kelas lain; hewan hidup; buah-buahan dan sayur-sayuran segar; benih-benih, tanaman dan bunga hidup; makanan untuk hewan, biji-bijian berkecambah untuk membuat bir
Kelas 32	Bir; air mineral dan air soda dan minuman lain yang tidak beralkohol; minuman dan jus buah-buahan; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman
Kelas 33	Minuman beralkohol (kecuali bir)
Kelas 34	Tembakau; barang-barang keperluan perokok; geretan
Kelas 35	Periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha; fungsi kantor
Kelas 36	Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan real estate
Kelas 37	Konstruksi bangunan; perbaikan; jasa instalasi
Kelas 38	Telekomunikasi
Kelas 39	Transportasi; pengemasan dan penyimpanan barang; pengaturan perjalanan
Kelas 40	Penanganan material
Kelas 41	Pendidikan; penyediaan latihan; hiburan; kegiatan olah raga dan kesenian
Kelas 42	Jasa penelitian dan teknologi dan penelitian dan perancangan yang berhubungan dengannya; jasa penelitian dan analisis industri; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer
Kelas 43	Jasa untuk menyediakan makanan dan minuman; akomodasi sementara
Kelas 44	Jasa medis; jasa kehewanian; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia atau hewan; jasa pertanian, hortikultura dan hutan
Kelas 45	Jasa hukum; jasa keamanan untuk perlindungan bangunan dan individu

Tabel 2 : Daftar Kelas Barang atau Jasa

Jenis barang atau jasa yang muncul dalam pos kelas adalah jenis umum yang berkaitan dengan bidang yang dimiliki barang atau jasa. Jika sebuah barang tidak dapat

diklasifikasikan dengan bantuan daftar kelas, maka berlaku kriteria sebagai berikut:

- (A) Produk jadi pada prinsipnya diklasifikasikan menurut fungsinya atau tujuan. Jika fungsi atau tujuan dari sebuah produk jadi tidak disebutkan dalam setiap kelas pos, produk jadi diklasifikasikan dengan analogi lain dengan produk jadi sebanding. Jika tidak ada yang ditemukan, kriteria tambahan lain seperti bahan pembuat produk atau mode operasinya digunakan dalam menentukan kelas;
- (B) Produk jadi yang merupakan objek komposit serbaguna (misalnya, jam yang memiliki radio) dapat diklasifikasikan dalam semua kelas yang sesuai dengan salah satu fungsi atau tujuan yang dimaksudkan. Jika fungsi-fungsi atau tujuan tidak disebutkan dalam setiap kelas pos, kriteria (A) di atas harus diterapkan;
- (C) Bahan baku, bahan mentah atau setengah jadi, pada prinsipnya diklasifikasikan menurut bahan penyusunnya;
- (D) Barang yang dimaksudkan untuk membentuk bagian dari produk lain pada prinsipnya diklasifikasikan dalam kelas yang sama seperti produknya hanya dalam kasus dimana jenis barang yang sama tidak bisa digunakan untuk tujuan lain. Dalam semua kasus lainnya, kriteria (A) di atas berlaku;
- (E) Jika suatu produk, apakah produk jadi atau setengah jadi, diklasifikasikan menurut bahan pembuatannya, dan dibuat dari bahan yang berbeda, produk ini pada prinsipnya diklasifikasikan menurut bahan yang dominan;
- (F) Pembungkus produk khusus, diklasifikasikan dalam kelas yang sama dengan produknya⁸⁵.

⁸⁵Lihat <https://www.ipindo.com/petunjuk-kelas-merek>.

Jika sebuah jasa tidak dapat diklasifikasikan dengan bantuan daftar kelas, maka berlaku kriteria sebagai berikut:

- (A) Jasa pada prinsipnya diklasifikasikan sesuai dengan cabang kegiatan yang ditentukan dalam pos kelas jasa;
- (B) Jasa rental pada prinsipnya diklasifikasikan dalam kelas yang sama dengan layanan yang diberikan melalui obyek sewa (misalnya, sewa telepon, kelas 38). Jasa *leasing* analog dengan jasa penyewaan dan karena itu harus diklasifikasikan di kelas 36 sebagai layanan keuangan;
- (C) Pelayanan yang memberikan saran, informasi atau konsultasi pada prinsipnya diklasifikasikan dalam kelas yang sama dengan layanan yang sesuai dengan subyek informasi, saran atau konsultasi, misalnya, konsultasi transportasi (kelas 39), konsultasi bisnis manajemen (kelas 35), konsultasi keuangan (kelas 36), konsultasi kecantikan (kelas 44). Pengubahan dari informasi, saran atau konsultasi melalui sarana elektronik (misalnya telepon, komputer) tidak mempengaruhi klasifikasi layanan ini;
- (D) Pelayanan yang diberikan dalam rangka waralaba yang pada prinsipnya diklasifikasikan dalam kelas yang sama dengan layanan tertentu yang disediakan oleh pemilik waralaba (misalnya bisnis konsultan yang berkaitan dengan waralaba (kelas 35), jasa pembiayaan yang berkaitan dengan waralaba (kelas 36), layanan hukum yang berkaitan dengan waralaba (kelas 45)⁸⁶.

⁸⁶ Lihat <https://www.ipindo.com/petunjuk-kelas-merek>.

Dalam hal pengisian kelas dan jenis barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan klasifikasi barang dan/atau jasa, Menteri dapat mencoret jenis barang dan/atau jasa dalam formulir yang dimohonkan.

Sedangkan dalam hal terjadi kesalahan penulisan kelas barang dan/atau jasa, Menteri melakukan pembetulan penulisan kelas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pencoretan dan pembetulan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan. terhadap jenis barang dan/atau jasa yang telah dicoret, pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

G. Pengalihan Hak dan Lisensi

1) Pengalihan Hak

Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

- a) pewarisan;
- b) wasiat;
- c) wakaf;
- d) hibah;
- e) perjanjian; atau
- f) sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan hak atas merek terdaftar oleh pemilik merek yang memiliki lebih dari satu merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama.

Pengalihan hak atas merek terdaftar dapat dilakukan oleh pemilik merek atau kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non elektronik.

2) Lisensi

Pemilik merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. Perjanjian lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain.

Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.

H. Jangka Waktu Perlindungan dan Perpanjangan Merek Terdaftar

Menurut ketentuan Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Permohonan perpanjangan diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya atau masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Permohonan perpanjangan disetujui jika pemohon melampirkan surat pernyataan tentang:

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merek tersebut; dan
- b. Barang atau jasa masih diproduksi dan/atau diperdagangkan (Pasal 36).

Perpanjangan merek terdaftar yang berupa logo atau lambang perusahaan atau badan hukum, tidak memerlukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, akan tetapi cukup dengan melakukan pembayaran biaya perpanjangan merek terdaftar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar, sepanjang tidak terjadi sengketa terhadap perpanjangan merek dimaksud.

BAB VI

TATA CARA PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK

A. Prosedur Pendaftaran Merek

Prosedur permohonan pendaftaran merek di Indonesia telah diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

Ruang lingkup Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek ini terdiri atas:

- a. Syarat dan tata cara permohonan;
- b. Kelas barang atau jasa;
- c. Penolakan permohonan;
- d. Perbaikan sertifikat merek terdaftar;
- e. Syarat dan tata cara permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar;
- f. Syarat dan tata cara permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat;
- g. Syarat dan tata cara permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek;
- h. Permohonan pendaftaran merek kolektif; dan
- i. Petikan resmi sertifikat.

B. Tata Cara Permohonan

Menurut ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. Permohonan dapat dilakukan secara elektronik atau non elektronik.

Permohonan secara elektronik dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Dalam mengajukan permohonan, pemohon harus mengisi formulir secara elektronik. selain mengisi formulir, pemohon harus mengunggah semua dokumen sebagai syarat permohonan⁸⁷.

Sedangkan permohonan secara non elektronik diajukan secara tertulis kepada Menteri. Format formulir permohonan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Permohonan yang telah memenuhi persyaratan dokumen diberikan tanggal penerimaan dan diumumkan dalam berita resmi merek selama 2 (dua) bulan, dengan maksud apakah ada pihak yang mengajukan keberatan atau tidak atas permohonan pendaftaran yang bersangkutan.

Setiap Permohonan wajib dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan. Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi. Pemberitahuan wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Pemohon wajib melengkapi kelengkapan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal

⁸⁷Lihat Pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

pengiriman surat pemberitahuan. Apabila dalam jangka waktu Pemohon tidak melengkapi dokumen kelengkapan persyaratan, Permohonan dianggap ditarik kembali.

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan permohonan dinyatakan lengkap dan telah melampaui jangka waktu pengumuman, permohonan dilakukan pemeriksaan substantif oleh Pemeriksa. Dalam hal pada masa pengumuman terdapat keberatan, pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan. Pada masa pengumuman tidak terdapat keberatan, pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman.

Pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari. Dalam melakukan pemeriksaan substantif setiap keberatan dan/atau sanggahan menjadi pertimbangan.

C. Syarat Permohonan

Permohonan diajukan dengan mengisi formulir rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri. Permohonan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;

- d. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas;
- e. Label merek;
- f. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna; dan
- g. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa⁸⁸.

Pemohon pendaftaran merek harus melampirkan dokumen berupa:

- a. Bukti pembayaran biaya permohonan;
- b. Label merek sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan ukuran paling kecil 2 x 2 cm (dua kali dua sentimeter) dan paling besar 9 x 9 cm (sembilan kali sembilan sentimeter);
- c. Surat pernyataan kepemilikan merek;
- d. Surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa;
- e. Bukti prioritas, jika menggunakan hak prioritas dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Dalam hal merek berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut yang berupa visual dan deskripsi klaim perlindungan. Sedangkan apabila berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara. Dalam hal Merek berupa suara yang tidak dapat ditampilkan dalam bentuk notasi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk sonogram. Sedangkan merek berupa hologram, label merek yang dilampirkan berupa tampilan visual dari berbagai sisi.

⁸⁸Lihat Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

D. Tarif Permohonan Merek

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka biaya permohonan pendaftaran suatu merek dikenakan tarif sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
C. MEREK		
1. Permohonan Pendaftaran Merek dan Permintaan Perpanjangan Perlindungan Merek Terdaftar		
a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil		
1) Secara Elektronik (online)	Per Kelas	Rp 500.000.00
2) Secara Non Elektronik (manual)	Per Kelas	Rp 600.000.00
b. Umum		
1) Secara Elektronik (online)	Per Kelas	Rp 1.800.000.00
2) Secara Non Elektronik (manual)	Per Kelas	Rp 2.000.000.00
2. Perpanjangan Perlindungan Merek/Merek Kolektif terdaftar		
a. Dalam jangka waktu 6 bulan sebelum/sampai dengan berakhirnya perlindungan Merek		
1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil		
a) Secara Elektronik (online)	Per Kelas	Rp 1.000.000.00
b) Secara Non Elektronik (manual)	Per Kelas	Rp 1.200.000.00
2) Umum		
1) Secara Elektronik (online)	Per Kelas	Rp 2.250.000.00
2) Secara Non Elektronik (manual)	Per Kelas	Rp 2.500.000.00
b. Dalam jangka waktu 6 bulan Setelah berakhirnya perlindungan Merek		
1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil		
a) Secara Elektronik (online)	Per Kelas	Rp 1.500.000.00
b) Secara Non Elektronik (manual)	Per Kelas	Rp 1.800.000.00
2) Umum		
a) Secara Elektronik (online)	Per Kelas	Rp 3.000.000.00
b) Secara Non Elektronik (manual)	Per Kelas	Rp 4.000.000.00
3. Pengajuan Keberatan atas Permohonan Merek/Merek Kolektif	Per Permohonan	Rp 1.000.000.00
4. Permohonan Banding Merek/Merek Kolektif	Per Permohonan	Rp 3.000.000.00

5. Biaya Pencatatan dalam Daftar Umum Merek		
a. Pencatatan Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik Merek	Per Permohonan Per Nomor	Rp 300.000.00
b. Pencatatan Pengalihan Hak/Penggabungan Perusahaan (Merger) atas Merek/Merek Kolektif Terdaftar	Per Nomor Daftar	Rp 650.000.00
c. Pencatatan Perjanjian Lisensi	Per Nomor Daftar	Rp 500.000.00
d. Pencatatan Penghapusan Pendaftaran Merek dan/atau Merek Kolektif	Per Permohonan Per Nomor	Rp 200.000.00
e. Pencatatan Perubahan Peraturan Penggunaan Merek Kolektif	Per Nomor Daftar	Rp 300.000.00
6. Permohonan Petikan Resmi dan Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Merek		
a. Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran Merek/Merek Kolektif	Per Permohonan Per Nomor	Rp 200.000.00
b. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai		
1) Klasifikasi Barang dan/atau Jasa	Per Permohonan Per Kelas	Rp 200.000.00
2) Barang dan/atau Jasa Sejenis	Per Permohonan Per Kelas	Rp 200.000.00
3) Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar	Per Permohonan Per Nomor Daftar	Rp 200.000.00
c. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Daftar Umum Merek	Per Permohonan Per Nomor	Rp 200.000.00
7. Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek Karena Kesalahan Penulisan oleh Pemohon yang Tidak Berdampak Perubahan Kepemilikan/Kuasa	Per Permohonan Pendaftaran	Rp 200.000.00
8. Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek, Merek Kolektif Pada Sertifikat Karena Kesalahan Penulisan oleh Pemohon yang Tidak Berdampak Perubahan Kepemilikan/Kuasa	Per Permohonan Pendaftaran	Rp 300.000.00
9. Biaya Salinan Bukti Prioritas Permohonan Merek	Per Permohonan Per Nomor	Rp 300.000.00
10. Pendaftaran Konsultan Kekayaan Intelektual	Per Orang	Rp 0.00

Tabel 3 : Tarif Pendaftaran Merek

BAB VII
PENGELOLAAN HAK CIPTA DAN MEREK
SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM

A. Pengelolaan Hak Cipta dan Merek

Pelaksanaan administrasi pencatatan ciptaan dan pendaftaran merek dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Masalah administrasi hak kekayaan intelektual menyangkut aspek hak-hak yang berkaitan dengan tata cara dan penatausahaan hak kekayaan intelektual oleh pemerintah. Kewenangannya diberikan oleh undang-undang berupa penetapan, pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pekerjaan, dan kegiatan-kegiatan nyata yang berhubungan dengan pengelolaan hak kekayaan intelektual sebagai pelayanan publik atau penyelenggaraan administrasi (*administrator*) yang melayani (*service*) dan menangani (*handling*) orang-orang perorangan (individu) beserta kasus-kasus hak kekayaan intelektual secara kasuistik. Bentuk dari pelayanan *administrator* berupa melayani permohonan pendaftaran, pemeriksaan, dan penetapan suatu hak, juga penyelenggaraan sistem jaringan dokumentasi dan pelayanan informasi hak kekayaan intelektual yang bersifat nasional yang mampu

menyediakan informasi tentang hak kekayaan intelektual seluas mungkin kepada masyarakat⁸⁹.

Tujuan yang dapat diraih dari pengelolaan administrasi hak kekayaan intelektual yaitu sebagai sarana basis pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya tersebut juga harus ditunjang dengan langkah-langkah pendukung lainnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Inventarisasi karya tradisional yang dapat dilindungi oleh hak kekayaan intelektual;
- 2) Pencegahan pencurian karya lokal (*traditional knowledge*) yang umumnya masuk kategori paten sederhana dan penemuan-penemuan baru;
- 3) Pembentukan dan pemberdayaan lembaga yang mengelola hak kekayaan intelektual di daerah;
- 4) Meningkatkan insentif bagi pihak-pihak yang menghasilkan karya kreatif dan inovatif yang dapat dilindungi hak kekayaan intelektual, baik dari kalangan pemerintah maupun swasta;
- 5) Terus menerus meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum hak kekayaan intelektual pada aparat hukum dan masyarakat.⁹⁰

B. Peran Pusat Studi Kajian Hukum dan Pemikiran Prof.Dr.Hazairin.SH Dalam Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas kekayaan intelektual menjadi isu yang semakin menarik untuk dikaji karena perannya yang semakin menentukan terhadap laju percepatan pembangunan nasional, terutama dalam era globalisasi membuka peluang semua bangsa dan negara di dunia untuk

⁸⁹ Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Op.Cit*, Hlm 32

⁹⁰ *Ibid*, Hlm 33

dapat mengetahui potensi, kemampuan, dan kebutuhan masing-masing. Kendatipun tendensi yang mungkin terjadi dalam hubungan antar negara didasarkan pada upaya pemenuhan kepentingan secara timbal balik, namun justru negara yang memiliki kemampuan lebih akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Salah satu kemampuan penting suatu negara adalah kemampuan dalam berkarya dan penguasaan teknologi⁹¹.

Mengacu pada dua hal tersebut, upaya perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual sudah saatnya menjadi perhatian, kepentingan, dan kepedulian semua pihak agar tercipta kondisi yang kondusif bagi tumbuh berkembangnya kegiatan inovatif dan kreatif yang menjadi syarat batas dalam menumbuhkan kemampuan penerapan, pengembangan, dan penguasaan teknologi. Penerapan, pengembangan, dan penguasaan teknologi tidaklah mungkin dapat dicapai dengan baik, tanpa didukung dengan budaya kreatif dan inovatif dari sebagian terbesar masyarakat kita. Budaya kreatif dan inovatif merupakan ciri menonjol dan faktor menentukan dalam dinamika masyarakat untuk menerapkan, mengembangkan, dan menguasai⁹².

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami, menghargai dan melindungi hak kekayaan intelektual menjadi permasalahan tersendiri bagi negara-negara

⁹¹Freddy Harris, *Akselerasi Transformasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Inovasi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2010, Hlm 2

⁹²*Ibid*

berkembang. Pelanggaran-pelanggaran hak kekayaan intelektual khususnya pelanggaran hak cipta dan juga hak atas merek masih saja terjadi.

Sebagai langkah dalam meningkatkan kemampuan dan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, maka diperlukan pengelolaan kekayaan intelektual secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan baik itu oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, maupun masyarakat.

Pengelolaan kekayaan intelektual ditujukan sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat serta menyusun langkah-langkah dalam melakukan perlindungan hukum kekayaan intelektual bagi pelaku usaha khususnya UMKM baik itu hak cipta maupun merek. Pengelolaan dimaksud adalah dengan cara edukasi, pembinaan dan juga pendampingan.

Langkah pertama adalah dengan cara mengedukasi masyarakat melalui seminar, layanan informasi dan konsultasi hukum kekayaan intelektual, membentuk forum diskusi dan juga penyuluhan/sosialisasi tentang kekayaan intelektual. Dari langkah edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual yang dihasilkan.

Langkah kedua adalah dengan melakukan pembinaan. Pembinaan dimaksud adalah dengan memberikan dukungan, motivasi, bantuan dan juga fasilitas bagi pelaku

usaha atau pemilik hak kekayaan intelektual dalam melindungi dan mengembangkan usahanya.

Langkah ketiga adalah pendampingan. Tidak semua pelaku usaha atau pemilik hak cipta dan hak merek mengetahui bagaimana melakukan pengelolaan administrasi kekayaan intelektualnya, maka dari itu untuk memudahkan dalam melakukan pencatatan/pendaftaran, maka perlu dilakukan pendampingan pengelolaan administrasi guna mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual. Dalam pelaksanaan pendampingan ini, tahap pertama yang dilakukan adalah inventarisasi, yaitu kegiatan dalam memperoleh data/pencatatan hasil karya atau produk barang/jasa dari UMKM yang akan dimohonkan pendaftarannya. Kedua adalah pemenuhan persyaratan hasil karya cipta dan produk barang atau jasa yang akan didaftarkan. Ketiga adalah pendampingan permohonan pendaftaran baik secara elektronik maupun non elektronik. Setelah proses pendaftaran selesai dilakukan, maka tahap keempat adalah monitoring, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui apakah permohonan pencatatan/pendaftaran permohonan diterima atau ditolak. Tahap terakhir yaitu kelima adalah pendampingan dalam penerimaan sertifikat kekayaan intelektual bagi UMKM.

BAB VIII PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual sudah saatnya menjadi perhatian, kepentingan, dan kepedulian semua pihak agar tercipta kondisi yang kondusif bagi tumbuh berkembangnya kegiatan inovatif dan kreatif yang menjadi syarat batas dalam menumbuhkan kemampuan penerapan, pengembangan, dan penguasaan teknologi. Sebagai langkah dalam meningkatkan kemampuan dan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, maka diperlukan pengelolaan kekayaan intelektual secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan baik itu oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, maupun masyarakat. Peran Pusat Studi Kajian Hukum dan Pemikiran Prof. Dr. Hazairin. SH dalam pengelolaan kekayaan intelektual bagi masyarakat adalah dengan melakukan edukasi, pembinaan dan juga pendampingan dalam mengajukan permohonan pencatatan hak cipta dan pendaftaran merek. Pengelolaan hak cipta dan merek ini merupakan sarana untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kemampuan yang kreatif dan inovatif.

B. Saran

1. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian nasional, maka diperlukan pengelolaan kekayaan intelektual secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan baik itu oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, maupun masyarakat sehingga dari langkah ini dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam melindungi hak mereka.
2. Peran perguruan tinggi sangat besar bagi kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa. Saat ini Pusat Studi Kajian Hukum dan Pemikiran Prof. Dr. Hazairin. SH dalam melakukan pengelolaan kekayaan intelektual terbatas pada edukasi, pembinaan dan pendampingan. Oleh sebab itu, karena ruang lingkup terbatas, untuk itu Universitas Prof. Dr. Hazairin.SH perlu mengoptimalkan sentra kekayaan intelektual yang ada dengan memfokuskan kegiatan pada bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh dosen, mahasiswa maupun masyarakat sebagai bagian dari tri darma perguruan tinggi dalam upaya perlindungan kekayaan intelektual yang lebih komprehensif, berdaya saing dan bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bayumedia, Malang, 2007
- Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan (Sebuah Kajian Filsafat Hukum)*, Kencana, Jakarta, 2012
- Agus Sardjono, *Membumikan HKI Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009
- Ashibly, *Hukum Hak Cipta (Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016
- Aunur Rohim Faqih dkk, *HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*, Alumni, Bandung, 2013
- Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Alumni, Bandung, 2011
- Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005
- Buku *Panduan E-HakCipta* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

- Buku *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), kerjasama Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)*, 2015
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2009
- _____, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Alumni, Bandung, 2012
- _____, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2014
- Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Faried Ali dkk, *Studi Sistem Hukum Indonesia (Untuk Kompetensi Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Dalam Payung Pancasila)*, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Freddy Harris, *Akselerasi Transformasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Inovasi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2010
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek - Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, 2010
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Bina Aksara, 1985
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta 2011
- Imam Syaukani, A.Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

- Iman Sjahputra, *Hak atas Kekayaan Intelektual (suatu pengantar)*, Harvaindo, 2007
- Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011
- Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, Alumni, Bandung, 2009
- Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, Alumni, Bandung, 2003
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Rr.Eva Damayanti, *Hukum Merek Tanda Produk Industri Budaya Dikembangkan Dari Ekspresi Budaya Tradisional*, Alumni, Bandung, 2012
- Salim.HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum (Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013
- Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta (Kedudukan & Perannya Dalam Pembangunan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
- Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013
- Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2013
- Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2011
- Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, Visi Media, Jakarta, 2015
- Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2012
- Yanto Sufriadi, *Sistem Hukum Perundang-undangan dan Permasalahannya di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2014
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang penterjemahan dan/atau Perbanyakannya ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta.

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-HC.03.01 TAHUN 1987 Tentang Pendaftaran Ciptaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang dan Jasa Bagi Pendaftaran Merek.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO *Performances and*

Phonograms Treaty 1996/Traktat WIPO Mengenai Pertunjukan dan Perekam Suara.

Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor : H1-08.07.10- Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI-02.KI.06.01 Tahun 2017 tentang Penetapan Formulir Permohonan Merek.

C. Internet

http://statistik.dgip.go.id/statistik/production/merek_terdaftar.php

http://statistik.dgip.go.id/statistik/production/merek_umkm.php

<http://wipo.int/trademarks/en/trademarks.html>

<https://www.ipindo.com/petunjuk-kelas-merek>

GLOSSARIUM

C

Capable Of Distinguishing :

Yaitu syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup

D

Droit de publication:

Yaitu hak untuk melakukan atau tidak melakukan publikasi ciptaannya.

Droit de repentier:

Yaitu hak untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya, dan hak untuk menarik dari peredaran, ciptaan yang telah diumumkan.

Droit au respect:

Yaitu hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan-perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain.

Droit a la paternite:

Yaitu hak untuk mencantumkan nama pencipta; hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan; dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan.

F

First To File System :

Yaitu keharusan pendaftaran disebut dengan sistem konstitutif

First To Use System :

Yaitu tidak mewajibkan pemilik untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya / Sistem deklaratif.

Fostering Copyrights-Related Industries :

Yaitu untuk mewujudkan hak cipta dengan industri yang berkaitan.

H

Hukm:

Yaitu Pengertian istilah hukum dari bahasa Arab.

Hallmark

Yaitu bentuk tanda resmi.

N

Nomos :

Yaitu Statemen-statement mengenai ada tidaknya keajegan perilaku tertentu dalam suatu kehidupan kolektif yang faktual.

Natural Rights:

Yaitu hak alamiah manusia.

Neighboring Rights :

Yaitu Hak yang berkaitan dengan hak cipta

R

Rechtsbetrekking :

Yaitu Hubungan Hukum (dalam bahasa Belanda).

L

Law As Tool Of Social Engineering:

Yaitu Hukum sebagai alat rekayasa sosial.

Le Droit d'auteur :

Yaitu Hak cipta (dalam bahasa Perancis).

I

Intangible Things :

Yaitu hak kepemilikan pribadi yang tidak berwujud.

Indication Of Origin:

Yaitu menunjukkan daerah asal.

R

Royalty Payment :

Yaitu pembayaran royalti.

T

To Make Public/Openbaarmaken :

yaitu hasil karya yang diumumkan kepublik.

Tangible Asset :

yaitu aset berwujud.

INDEKS

- Abdulkadir Muhammad, 28,
103
administrasi, 54, 81, 96, 97
Artistic, 20
Hak Cipta, 2, 8, 9, 14, 18, 19,
21, 22, 25, 28, 29, 31,
34, 36, 37, 38, 41, 43,
44, 46, 47, 50, 51, 52,
53, 55, 56, 57, 60, 61,
96, 104, 105, 106,
107, 108
Hak Kekayaan Intelektual,
6, 7, 14, 15, 19, 20,
21, 22, 23, 25, 26, 28,
29, 31, 32, 33, 36, 39,
42, 54, 55, 62, 97, 98,
103, 104, 105, 106,
107, 108
Keadilan, 10, 13
Merek, 3, 5, 6, 7, 14, 18, 19,
21, 23, 29, 33, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 85, 86,
87, 88, 89, 91, 92, 95,
96, 105, 106, 107,
108, 109
Muhamad Djumhana dan
R.Djubaedillah, 2, 29,
67, 70, 72, 77, 97,
106
Ok. Saidin, 23, 39, 53, 71,
72, 106
pencatatan ciptaan, 28, 40,
50, 51, 52, 54, 55, 59,
60, 61, 64, 65, 66, 96
pengelolaan, 5, 6, 7, 17, 96,
97, 99, 101, 102
Pengelolaan, 96
Perjanjian lisensi, 86
perlindungan, 2, 3, 5, 6, 7,
12, 13, 14, 16, 20, 22,
27, 28, 29, 35, 36, 39,
41, 48, 52, 54, 68, 69,
82, 86, 87, 92, 98, 99,
100, 101, 102
Perlindungan, 6, 8, 15, 16,
20, 22, 23, 24, 25, 28,
34, 49, 51, 52, 69, 86,
98, 101, 104, 105,
106
permohonan, 4, 27, 39, 40,
50, 54, 56, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 75, 77,
85, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 96, 100
Satjipto Rahardjo, 9
Sophar Maru Hutagalung, 8
Sudikno Mertokusumo, 12
Treaty, 21
TRIPs, 20, 22, 23, 68
WIPO, 21
Yanto Sufriadi, 11

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I
Peraturan Menteri Kehakiman R.I.
Nomor : M.01-HC.03.01 Tahun 1987

Kepada Yth :
Direktur Jenderal HKI
Melalui Direktur Hak Cipta,
Desain Industri, Desain Tata Letak,
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
di
Jakarta

PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

I. Pencipta :

- 1. Nama :
- 2. Kewarganegaraan :
- 3. Alamat :
- 4. Telepon :
- 5. No. HP & E-Mail :

II. Pemegang Hak Cipta :

- 1. Nama :
- 2. Kewarganegaraan :
- 3. Alamat :
- 4. Telepon :
- 5. No. HP & E-Mail :

III. Kuasa

- 1. Nama :
- 2. Kewarganegaraan :
- 3. Alamat :
- 4. Telepon :
- 5. No. HP & E-Mail :

IV. Jenis dari judul Ciptaan yang dimohonkan

.....

V. Tanggal dan tempat di-umumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

.....

VI. Uraian Ciptaan

.....

....., 20.....

Materai 6000

Tanda Tangan:
Nama Lengkap:

Lampiran I
Peraturan Menteri Kehakiman R.I.
Nomor : M.01-HC.03.01 Tahun 1987

Kepada Yth :
 Direktur Jenderal HKI
 Melalui Direktur Hak Cipta,
 Desain Industri, Desain Tata Letak,
 Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
 di
 Jakarta

PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

- I. Pencipta :
1. Nama :
 2. Kewarganegaraan :
 3. Alamat :
 4. Telepon :
 5. No. HP & E-Mail :
- II. Pemegang Hak Cipta :
1. Nama :
 2. Kewarganegaraan :
 3. Alamat :
 4. Telepon :
 5. No. HP & E-Mail :
- III. Kuasa
1. Nama :
 2. Kewarganegaraan :
 3. Alamat :
 4. Telepon :
 5. No. HP & E-Mail :
- IV. Jenis dari judul Ciptaan yang dimohonkan :
- V. Tanggal dan tempat di-umumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia :
- VI. Uraian Ciptaan :

....., 20.....

Materai 6000

Tanda Tangan:
 Nama Lengkap:

Lampiran I
Peraturan Menteri Kehakiman R.I.
Nomor : M.01-HC.03.01 Tahun 1987

Kepada Yth :
 Direktur Jenderal HKI
 Melalui Direktur Hak Cipta,
 Desain Industri, Desain Tata Letak,
 Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
 di
 Jakarta

PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

- I. Pencipta :
 - 1. Nama :
 - 2. Kewarganegaraan :
 - 3. Alamat :
 - 4. Telepon :
 - 5. No. HP & E-Mail :

- II. Pemegang Hak Cipta :
 - 1. Nama :
 - 2. Kewarganegaraan :
 - 3. Alamat :
 - 4. Telepon :
 - 5. No. HP & E-Mail :

- III. Kuasa
 - 1. Nama :
 - 2. Kewarganegaraan :
 - 3. Alamat :
 - 4. Telepon :
 - 5. No. HP & E-Mail :

- IV. Jenis dari judul Ciptaan yang dimohonkan :

- V. Tanggal dan tempat di-umumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia :

- VI. Uraian Ciptaan :

....., 20.....

Materai 6000

Tanda Tangan:
 Nama Lengkap:

SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Adalah **Pihak I** selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada:

Nama :

Alamat :

Adalah **Pihak II** selaku Pemegang Hak Cipta berupa.....

Untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I.

Demikian surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20..

Pemegang Hak Cipta

Pencipta

Materai 6000

(.....)

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :.....
Kewarganegaraan :.....
Alamat :.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya Cipta yang saya mohonkan :

Berupa :.....
Berjudul :.....

Tidak meniru Karya Cipta atau Karya Intelektual milik pihak lain; dan

2. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas; tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa Pidana dan/ata Perdata di Pengadilan;

3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 2 tersebut di atas saya/kami langgar, maka saya/kami bersedia secara sukarela bahwa:

- a. Permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
- b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dihapuskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20..

Yang menyatakan,

Materai 6000

(.....)

Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
 Nomor : HKI-02.HI.06.01 Tahun 2017 tentang
 Formulir Permohonan Merek
 Tanggal : 03 Maret 2017

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK

Tanggal pengajuan :	Tanggal Penerimaan :
No. Referensi Pemohon:*	Nomor Permohonan:
* jika ada	

Identitas Pemohon			
Nama			
<input type="checkbox"/>	Beri tanda (x) jika pemohon lebih dari satu pihak dan lampirkan dalam lembar terpisah.		
<input type="checkbox"/>	Beri tanda (x) jika pemohon adalah UMKM		
<input type="checkbox"/>	Perorangan	<input type="checkbox"/>	Badan Hukum
Kewarganegaraan:			Negara Pendiri :
Alamat			
Kabupaten/Kota		Kode Pos	
Propinsi		Negara	
Telp/Fax			
Email			

Alamat Surat Menyurat (jika berbeda dengan alamat pada bagian identitas pemohon)			
Alamat			
Kabupaten/Kota		Kode Pos	
Propinsi		Negara	

Identitas Kuasa			
Nama Kuasa			No. Konsultan
Nama Kantor			
Alamat			
Telp/Fax			
Email			

Klaim Prioritas			
No.	Tanggal Prioritas	Negara /Kantor Merek	Nomor Prioritas
<input type="checkbox"/>	Beri tanda (x) jika lebih dari satu klaim prioritas dan lampirkan dalam lembar terpisah.		

Tipe merek		
<input type="checkbox"/>	Merek kata	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Merek Lukisan/logo	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Merek kata + lukisan/logo	
<input type="checkbox"/>	Merek tiga dimensi	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Merek Suara	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Merek hologram	

beri tanda (x) jika merupakan merek kolektif

Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
 Nomor : HKI-02.HI.06.01 Tahun 2017 tentang
 Formulir Permohonan Merek
 Tanggal : 03 Maret 2017

Merek	
Terjemahan jika merek menggunakan istilah asing:	Label Merek
<input type="checkbox"/> Beri tanda (x) jika kata dalam merek tidak memiliki arti dan tidak bisa diterjemahkan	
<input type="checkbox"/> Transliterasi/pengucapan jika merek menggunakan karakter huruf non-latin:	
Unsur warna dalam merek:	

Beri tanda (x) jika label merek tiga dimensi atau merek hologram lebih dari satu gambar dan lampirkan dalam lembar terpisah.

Nama dan/atau Deskripsi Merek**
Nama Merek :
Deskripsi merek :

**Deskripsi merek wajib diisi hanya untuk merek tiga dimensi, merek suara, atau merek hologram.

Kelas	Jenis Barang dan/atau jasa

Beri tanda (x) jika kelas dan jenis barang atau jasa melebihi tempat yang disediakan dan lampirkan dalam lembar terpisah.

Tanda Tangan
(Nama)

Tempat dan tanggal Tanda Tangan :

[Diisi oleh petugas]
 Lampiran


- 3 (tiga) lembar label merek
- Bukti pembayaran biaya
- Surat Kuasa
- Surat pernyataan kepemilikan merek
- Bukti prioritas dan terjemahannya
- Salinan ketentuan penggunaan merek kolektif

Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
Nomor : HKI-02.HI.06.01 Tahun 2017 tentang
Formulir Permohonan Merek
Tanggal : 03 Maret 2017

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK

Merek :

Label Merek



Yang diajukan untuk permohonan pendaftaran merek oleh :

Nama Pemohon :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa merek tersebut merupakan milik pemohon dan tidak meniru merek milik pihak lain.

Jakarta,

(Nama pemohon/kuasa pemohon)

Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
 Nomor : HKI-02.HI.06.01 Tahun 2017 tentang
 Formulir Permohonan Merek
 Tanggal : 03 Maret 2017

LAMPIRAN FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK

Halaman/Total Halaman:...../.....

1. Contoh penulisan identitas pemohon jika pemohon lebih dari satu pihak

Identitas Pemohon	
No	
1	
2	
3	
dst	

2. Contoh penulisan klaim prioritas jika lebih dari satu klaim prioritas

Klaim Prioritas			
No	Tanggal Prioritas	Negara/Kantor Merek	Nomor Prioritas
1			
2			
3			
dst			

3. Contoh tampilan label merek tiga dimensi atau merek hologram jika lebih dari satu gambar.

1.	2.	3. dst.
----	----	----------------

4. Contoh penulisan jika kelas dan jenis barang atau jasa melebihi tempat yang disediakan.

Kelas	Jenis Barang dan/atau Jasa
dst.	

